

TRIWULAN III

LOCAL CHAPTERS LEGAL WRITINGS

Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: contact@alsaindonesia.org

Website: alsa-indonesia.org



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN

ALSA LEGAL CLINIC

ALSA COUNSELOR TEAM
ALSA LC UNHAS

2023 EDITION

ALSA Legal Clinic

By: ALSA Counselor Team

1. Penundaan Sidang oleh Terdakwa dengan Alasan Sakit. Bagaimana Prosedur Sidang Apabila Tahanan Berhalangan Sakit?

Penundaan sidang oleh terdakwa (Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Gubernur Papua) dengan alasan sakit. Bagaimana prosedur sidang apabila tahanan berhalangan sakit? Apakah ada upaya lain untuk membuat proses pengusutan menjadi lebih efektif?

Penjelasan:

Saudara yang terhormat, terkait pertanyaan saudara mengenai prosedur persidangan apabila tahanannya berhalangan hadir dalam agenda persidangan karena sakit, maka terdapat sekiranya 3 upaya pertama yang dapat dilakukan pihak pengadilan dalam wewenangnya yaitu :

1. Terdakwa atau kuasa hukumnya harus mengirimkan ke pengadilan surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir dalam persidangan.
2. Pengadilan akan menunda persidangan dan menetapkan jadwal persidangan yang baru setelah tahanan tersebut sembuh dan dapat hadir kembali dalam agenda persidangan selanjutnya.
3. Namun dalam kondisi tertentu apabila sakit permanen yang diderita oleh terdakwa maka dianggap tidak layak untuk di sidangkan atau dalam istilah unfit to stand trial, maka majelis hakim akan mengeluarkan surat penetapan untuk mengembalikan berkas perkara terdakwa ke kejaksaan.

Dalam prakteknya dapat dilakukan permohonan penagguhan penahanan dimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (1) KUHP yaitu, “atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penagguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”

Terdapat pula upaya pembantaran penahanan yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa yang Dirawat Menginap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan. Hal ini dalam praktek, terjadi demi hak kemanusiaan, maka adalah wajar jika pejabat yang berwenang menahan memberi izin pembantaran (gestuit) kepada terdakwa untuk dirawat inap di rumah sakit.

Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam keadaan yang disesuaikan dengan upaya hukum yang ditempuh tersebut harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana.

Tambahan:

Terdapat upaya hukum lain yang dapat dilakukan agar perkaranya tetap dapat diusut dengan lancar, seperti mengajukan pembebasan sementara kepada pengadilan, mengajukan permohonan agar persidangan dilakukan secara virtual atau melalui video conference dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Pidana Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Secara Daring, atau mengajukan permohonan agar persidangan dilakukan di tempat yang lebih dekat dengan tempat perawatan medis yang diterimanya.

2. Bagaimana dan Dimana Penyelesaian Sengketa Atas Tanah yang Akan Diperjual-Belikan namun Memiliki Sertifikat Ganda?

Perihal:

Bagaimana dan di mana penyelesaian sengketa atas tanah yang akan diperjual-belikan namun memiliki sertifikat ganda atas tanah tersebut?

Jawaban:

Saudara penanya, berdasarkan kronologi yang saudara sampaikan, dapat dikatakan bahwa tanah tersebut memiliki sertifikat ganda. Pada kasus ini, perlu kita untuk mengecek keaslian sertifikat tersebut terlebih dahulu kedua sertifikat tersebut. Untuk mengecek keaslian sertifikat, dapat kita cek secara online pada laman ATR BPN.

Untuk langkah pengecekan secara online pada laman ATR BPN yakni sebagai berikut:

1. Buka laman (<https://www.atrbpn.go.id>).
2. Pilih menu “Publikasi”
3. Lalu klik “Layanan”
4. Klik “pengecekan berkas”
5. Kemudian isi kolom “kantor” yang berisi Kantor Pertanahan yang Anda tuju atau yang menerbitkan sertifikat, “nomor berkas”, “tahun” dan “pin berkas” atau nomor yang tercantum di bawah barcode kuitansi pendaftaran berkas tanpa tanda (-).

Setelah itu, terdapat 2 (dua) skenario langkah selanjutnya, yaitu:

Skenario pertama, Apabila jika benar terdapat/tercatat sertifikat ganda, maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh yaitu melakukan upaya administratif ke Pengaduan Tata Usaha Negara (PTUN).

Upaya administratif ada dua cara, yaitu dengan upaya melalui banding dan keberatan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Hal serupa pernah terjadi yg mana suatu tanah memiliki sertifikat yg sama (sertifikat ganda) dan keduanya merupakan sertifikat otentik, maka merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 976 K/Pdt/2015, bahwa bila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal.

Skenario kedua, namun apabila jika setelah dicek, dan sertifikat tersebut palsu, maka dapat di laporkan kepada Kepolisian setempat mengenai Unsur pemalsuan. Pelanggaran pemalsuan akta otentik hak atas tanah yg diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP mengancamkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun terhadap pemalsuan surat yang dilakukan di dalam akta otentik.

Pasal 264 ayat (1) KUHP, Apabila pemalsuan identitas dituangkan dalam sebuah akta otentik, pelaku dapat diancam dengan Pasal 264 KUHP yaitu pemalsuan terhadap akta otentik dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun."

Tambahan:

Upaya administratif (gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara), maupun gugatan laporan kepada pihak kepolisian, dapat dilakukan pada kantor kepaniteraan atau kantor kepolisian resor setempat di mana tanah yang bersengketa tersebut berkedudukan hukum (kota/kabupaten setempat).

3. Bagaimana Penggunaan Bahan untuk Keperluan Desain Grafis yang Berasal dari Open Source Engine (Google)?

Perihal:

Legalitas penggunaan bahan desain grafis melalui *open source engine* (google). Bagaimana mengetahui ada atau tidaknya hak cipta yang melekat terhadap bahan desain grafis tersebut, apa konsekuensi atas penggunaan tanpa izin bahan desain grafis dengan

suatu hak cipta yang melekat padanya, serta langkah mitigasi atas pelanggaran hak cipta saat menggunakan bahan desain grafis melalui *open source engine* (google)?

Penjelasan:

Terkait dengan pertanyaan tersebut, Saudara perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa pada dasarnya hak cipta timbul secara otomatis, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta, berbunyi:

"Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Hak Cipta tersebut melindungi karya cipta pada aspek seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang di dalamnya termasuk juga karya seni rupa, fotografi, lukisan, dan sebagainya. Ini berarti bahwa gambar yang ada pada internet tetap mendapat perlindungan hak cipta meskipun tidak didaftarkan secara resmi. Sangat penting untuk mendapatkan izin dari pencipta dalam penggunaan gambar tersebut. Sehingga, menjawab pertanyaan pertama Saudara, menggunakan gambar dari internet yang mungkin dilindungi hak cipta tanpa izin sama dengan melanggar undang-undang hak cipta yang mana dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi perdata dan denda.

Namun, terdapat pengecualian untuk beberapa kondisi sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Hak Cipta dimana seseorang boleh menggunakan gambar atau foto tanpa harus memiliki izin dari pencipta jika penggunaannya itu untuk keperluan non-komersial seperti pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Selain itu, izin juga tidak diperlukan apabila:

1. Pengguna adalah pencipta atau pemegang hak cipta dari Ciptaan tersebut;
2. Pencipta/pemegang Hak Cipta telah menyatakan bahwa ciptaannya boleh dipergunakan untuk keperluan tertentu yang wajar, misalnya untuk penggunaan non-komersial;
3. Ciptaan tadi telah habis masa perlindungan hak ciptanya dan sudah menjadi domain publik.

Tambahan dan Saran:

Jika dalam kasus ini tujuan Saudara menggunakan gambar dari internet untuk keperluan komersial sejalan dengan profesi Saudara sebagai Designer Grafis, maka diperlukan izin dan/atau pembayaran royalti kepada pemegang lisensi gambar tersebut. Untuk itu, penting mengetahui apakah gambar tersebut bebas dari hak cipta atau justru dilindungi oleh hak cipta. Ada beberapa hal juga yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa Saudara tidak melanggar hak cipta saat menggunakan gambar dari internet yang sekaligus menjawab pertanyaan kedua dari Saudara. Maka kami menyarankan Saudara untuk memperhatikan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Menggunakan Situs Web Terpercaya.
 2. Memeriksa Lisensi Gambar.
 3. Membaca dan Mematuhi Syarat dan Ketentuan.
- 4. Apakah Bisa Pemberian Warisan Dinyatakan Secara Lisan dari Pihak Pewaris Kepada Ahli Waris?**

Perihal:

Seorang tante yang sudah sakit-sakitan dan tidak memiliki anak, sedangkan suaminya telah meninggal dunia, tante tersebut menyatakan secara lisan kepada kakaknya bahwa harta harta tersebut akan diserahkan kepada saudara penanya (selaku keponakan). Apakah dasar hukum pernyataan lisan tersebut mengenai pewarisan atas harta.

Penjelasan:

Jawaban atas pertanyaan ini, membutuhkan jawaban dan uraian yang komprehensif, untuk itu, mari kita kenali Sistem Hukum di Indonesia terlebih dahulu:

Sistem Hukum Waris di Indonesia

Jawaban atas pertanyaan ini, membutuhkan jawaban dan uraian yang komprehensif, untuk itu, mari kita kenali Sistem Hukum di Indonesia terlebih dahulu:

Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu hukum waris dan bagaimana aturannya dalam hukum positif Indonesia. Perlu dipahami bahwa perundang-undangan yang mengatur tentang hukum waris terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata atau BW) yang keduanya masih berlaku di Indonesia. Kedua sumber hukum ini memiliki subjek yang berbeda, yang dimana KHI mengikat orang yang beragama islam, sedangkan BW mengikat masyarakat umum selain yang beragama islam (kecuali jika ada perjanjian yang menentukan lain).

Dalam KHI, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a, dapat dilihat bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

A. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; dan
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

B. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda

- Pembagian apabila seluruh ahli waris masih ada, terdapat pada Pasal 181-182 KHI.

Selain itu, penggunaan kata “dapat” dalam pasal 185 ayat (1) KHI dipandang secara tentatif dari penggantian kedudukan ahli waris. Dengan kata lain, ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukan orang tuanya atau tidak, bisa mendapatkan warisan atau tidak. Namun dalam perkembangannya, hakim Mahkamah Agung memandang penting kedudukan ahli waris pengganti. Jika kedudukan ahli waris pengganti tidak disebutkan dengan jelas, gugatan bisa dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut dapat dinyatakan kabur. Putusan Mahkamah Agung Nomor 334K/AG/2005 memuat kaidah hukum yang relevan dimana kedudukan ahli waris pengganti ditentukan secara tegas dan jelas ketika meninggalnya ahli waris yang digantikan lebih dahulu dari pada pada pewaris. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur.

Dari ketentuan tersebut, cucu sebagai ahli waris pengganti bisa menempati kedudukan orang tuanya, jika orang tuanya berkedudukan sebagai zawi al-furud maka ia berkedudukan sebagai zawil al-furud. Apabila orang tuanya sebagai ashobah, maka ia pun akan berkedudukan sebagai ashobah, sehingga ia akan memperoleh sebesar bagian yang diperoleh oleh orang tuanya seandainya mereka masih hidup. Jadi ketentuan KHI secara tegas memberikan pengakuan terhadap keberadaan ahli waris pengganti, sehingga kedudukan ahli waris pengganti tersebut memiliki legitimasi, meskipun tidak ditemui dalam diskursus hukum kewarisan islam dalam kitab-kitab fiqh klasik.

Sedangkan dalam KUHPerdara atau BW, hukum waris diatur dari Pasal 830-1130. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan

suami atau istri yang hidup terlama. Selain daripada itu, menurut KUHPer, terdapat 4 golongan ahli waris, yaitu:

1. Golongan I: suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya;
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris;
3. Golongan III: keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu pewaris; dan
4. Golongan IV: paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Keabsahan Wasiat secara Lisan dalam Penyerahan Warisan di Indonesia.

Terlebih dahulu akan membahas apa itu wasiat dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Wasiat atau testament adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Atau menurut Subekti, wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal.

1. Konsep Wasiat menurut KUHPerdara atau BW

Dalam BW, diperlukan suatu formalitas yaitu akta otentik bagi para pihak dan juga para ahli waris, yang memerlukan lembaga terkait keabsahan suatu wasiat (notaris, balai harta peninggalan, Departemen Hukum dan HAM RI). Jadi berdasarkan BW, apabila pewaris meninggalkan wasiat, maka menurut undang-undang, wasiat tersebut harus tertulis dan berisi pernyataan mengenai apa saja yang dikehendaki pewaris setelah dia meninggal dunia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan BW, wasiat yang dibuat secara lisan tidak dapat diakui sebagai suatu proses wasiat yang sah,

2. Konsep Wasiat menurut Hukum Islam

Para ahli berpendapat bahwa wasiat adalah pemberian berupa harta yang akan diberikan kepada seseorang yang bukan ahli waris, dan pemberian wasiat ini berlaku setelah

meninggalnya si pemberi wasiat. Sehingga dengan adanya pemberian wasiat ini bertujuan agar si pemberi wasiat dapat menyisihkan Sebagian ahrtanya yang akan dimasukkan dalam jumlah harta peninggalan yang diberikan kepada si penerima wasiat, sebelum pembagian harta warisan. Syarat dan rukun wasiat dalam hukum Islam terbagi menjadi beberapa aliran berdasarkan mazhab.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa bentuk wasiat ada dua macam:

- 1) Wasiat yang dibuat secara tertulis, maka seluruh wasiat harus ditulis sendiri oleh pewasiat maupun orang lain dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan ditandatangani oleh pewaris, notaris, dan juga saksi-saksi. Setelah wasiat tersebut ditulis oleh pewasiat maka harus diserahkan kepada notaris untuk dibuatkan suatu pernyataan tentang adanya suatu wasiat.
- 2) Wasiat yang dibuat secara lisan, maka harus diucapkan oleh pewasiat dihadapan dua orang saksi dan tidak perlu untuk dilakukan secara tertulis karena wasiat secara lisan dianggap sah apabila unsur dan syaratnya terpenuhi.

Kesimpulan:

Bahwa dalam mengelaborasi kembali jawaban perlu diketahui terlebih dahulu tentang:

- a. bagaimana legal standing atau posisi hukum dari penanya terhadap ahli waris, sebab akan ada perbedaan perbuatan hukum jika ia merupakan ahli waris yang sah atau bukan, khususnya dalam hukum waris Islam; dan
- b. apa choice of law yang dipakai: apakah memakai hukum waris barat (BW/KUHPer) atau memakai hukum waris islam (KHI).

Sebagai penutup, walaupun wasiat lisan sah menurut Hukum Islam, akan tetapi lebih baik wasiat tersebut dibuat secara tertulis untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan

seperti ahli waris yang tidak mau melaksanakan wasiat tersebut, pemalsuan wasiat, atau bahkan saksi yang meninggal terlebih dahulu dibandingkan dengan pewaris. Hal ini dapat dianggap batal karena tidak adanya bukti.

5. Bagaimana Menyelesaikan Tanah yang Bersengketa Setelah Dilakukan Transaksi. Juga Bagaimana Mengurus Sertifikat Balik-Nama Atas Tanah yang Pemilik Sebelumnya Meninggal Dunia?

Perihal :

1) Sertifikat tanah atas tanah yang setelah dilakukam pembelian ternyata tanah tersebut sengketa yang sebelumnya pembeli tidak mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah sengketa karena sewaktu transaksi jual beli juga sudah ada sertifikat tanahnya, untuk masalah ini bagaimana bentuk penyelesaiannya?

2) Setelah melakukan pembelian tanah dan telah melakukan transaksi dengan penjual tanah dengan pembayaran lunas. Tetapi setelah transaksi jual beli tersebut pembeli belum sempat mengurus sertifikat dan akta tanahnya ke penjual tanah karena si penjual telah meninggal dunia. Bagaimana kemudian pengurusan dokumen pemindahan hak atas tanah karena proses jual beli bisa diwakili oleh kerabat atau anaknya? Dengan kondisi pada saat proses transaksi keluarga tidak ada yang mengetahui mengenai penjualan tanah ini

Jawaban:

1. Saudara yang terhormat Terkait Pertanyaan saudara penyelesaian sengketa atas tanah yang dibeli merupakan tanah sengketa yaitu :

- Mengajukan Gugatan ke Pengadilan: Pembeli dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan transaksi jual beli dan pengembalian uang atas harga tanah yang telah dibayarkan.
- Meminta Ganti Rugi: Pembeli juga dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat pembelian tanah yang sengketa.
- Konsultasi dengan Ahli Hukum: Sebelum mengambil tindakan hukum, sebaiknya pembeli melakukan konsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan saran dan pendapat yang tepat

2. Aturan yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah karena proses jual beli :

- Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berisikan tentang pendaftaran tanah. Lebih tepatnya pada pasal 37 ayat 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Namun pada pasal 32 yang berisikan tentang sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang tentunya dikenal sebagai bukti kuat.

Dalam kasus ini, karena penjual tanah telah meninggal dunia, maka pengurusan dokumen pemindahan hak atas tanah dapat dilakukan melalui ahli waris penjual. Pembeli dapat menghubungi ahli waris penjual untuk meminta bantuan dalam pengurusan dokumen pemindahan hak atas tanah. Namun, jika keluarga atau ahli waris penjual tidak mengetahui mengenai penjualan tanah ini, maka pembeli dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan transaksi jual beli dan pengembalian uang yang telah dibayarkan.

Tambahan:

Tanah yang Anda dapatkan, baik itu dari transaksi jual beli, warisan, hibah, maupun transaksi lainnya, wajib Anda daftarkan atas nama Anda. Proses ini disebut sebagai peralihan atas tanah atau lebih dikenal dengan istilah balik nama. Tujuannya, agar Anda tercatat sebagai pemilik sah atas aset properti ini dan terhindar dari konflik atau sengketa hukum di kemudian hari.

Berikut prosedur peralihan hak atas tanah dari transaksi jual beli :

1. Mengurus Akta Jual Beli (AJB) di PPAT

AJB merupakan bukti sah bahwa sudah terjadi transaksi jual beli antara penjual atau pemilik rumah lama dan Anda sebagai pembeli atau pemilik rumah baru. Pembuatan AJB wajib dilakukan di hadapan PPAT dan harus dihadiri oleh pihak penjual dan pembeli, serta sekurang-kurangnya dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Di tahap ini, pihak PPAT akan memeriksa kesesuaian data yuridis dan data teknis yang tertera dalam sertifikat tanah lama dengan data yang tercatat dalam buku tanah di BPN. PPAT juga akan meminta penjual untuk membayar pajak penghasilan (PPH) atas penjualan tanah senilai 2,5% dari nilai transaksi. Jika semua data sudah cocok dan bukti pelunasan PPh sudah di tangan, maka penandatanganan AJB baru bisa dilakukan.

2. Mengurus balik nama di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Setempat

Setelah AJB selesai dibuat, maka selanjutnya Anda bisa mengurus peralihan hak atas tanah di kantor BPN di area Anda dengan mengisi formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai.

6. Pembagian Harta Warisan Orang Tua yang Memiliki 2 Anak Laki-Laki dan 1 Anak Perempuan.

Perihal :

Bagaimana cara menghitung warisan jika yang meninggal orang tua, terdapat tiga bersaudara dengan dua saudara laki-laki dan satu anak perempuan, apakah lebih baik diselesaikan di pengadilan agama saja untuk kejelasan warisannya?

Jawaban:

Saudara yang terhormat Terkait Pertanyaan saudara perhitungan warisan telah meninggal kedua orang tua, erdapat tiga bersaudara dengan dua saudara laki-laki dan satu anak perempuan yaitu:

Pembagian warisan dalam hukum islam dapat diatur berdasarkan aturan ilmu hukum waris dan merujuk dalam Al-Qur'an. untuk menghitung pembagian warisan dalam islam sebaiknya mengacu pada aturan waris islam dan dapat diselesaikan di pengadilan agama. pengadilan agama dapat memberikan kejelasan dalam pembagian warisan sesuai dengan ajaran agaman islam. namun perlu diketahui bahwa keputusan untuk menyelesaikan di pengadilan agama atau tidak sebaiknya didasarkan pada pertimbangan hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam hal ini, pembagian warisan untuk tiga bersaudara (dua saudara laki-laki dan satu anak perempuan) dapat dilakukan hitungan yang berdasarkan aturan waris islam. pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa terkait pembagian warisan sesuai dengan ajaran agama islam sehingga dapat menjadi pilihan yang baik untuk memastikan keadilan dalam pembagian warisan.

Pembagian waris dalam hukum Islam dibagi berdasarkan masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarnya. Selain itu, warisan dalam hukum waris Islam dapat dibagi berdasarkan wasiat.

Berdasarkan Pasal 176 KHI yang berlaku berdasarkan asal Pasal Hukum Kewarisan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) terkait besarnya bahagian waris : Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian, bila dua orang atau

lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Tambahan :

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan saat menghitung bagian setiap ahli waris, terutama dalam konteks hukum waris Islam, antara lain:

1. Pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris: Penting untuk memahami siapa-siapa saja yang termasuk dalam kategori ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam.
 2. Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris: Memahami besaran bagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan berdasarkan hukum waris Islam
 3. Cara menghitung bagian setiap ahli waris: Mengetahui rumus perhitungan untuk menentukan bagian setiap ahli waris sesuai dengan aturan hukum waris Islam
- Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor di atas akan membantu dalam proses pembagian warisan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam.

7. Apakah Seseorang Korban Fitnah (HOAX) di Sosial Media Dapat Menempuh Jalur Hukum?

Perihal: Selebgram atau individu lainnya yang menjadi korban fitnah atau penyebaran informasi palsu (hoax) di media sosial, apakah berpotensi (dapat) untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku?

Dalam konteks hukum di Indonesia, selebgram atau individu lainnya yang menjadi korban fitnah atau penyebaran informasi palsu (hoax) di media sosial memang berpotensi untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku. Ada beberapa undang-undang dan pasal yang relevan dalam konteks ini.

Pertama, Pasal 311 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa suatu pernyataan dapat dianggap sebagai fitnah jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Selain itu, Pasal 310 KUHP juga mengatur tentang pencemaran nama baik. Jika pernyataan yang merugikan tersebut tidak didukung oleh bukti yang jelas dan merugikan reputasi seseorang, maka bisa dianggap sebagai fitnah atau pencemaran nama baik.

Kedua, penyebaran informasi palsu atau hoax di media sosial dapat dikenakan hukum berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 45A ayat (2) UU ITE juga mengatur tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan.

Proses hukum dalam menangani kasus seperti ini biasanya melibatkan penegakan hukum oleh pihak berwenang. Pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal yang relevan dan proses hukum akan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.

Mengenai pertanggungjawaban platform media sosial, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform media sosial. Namun, pertanggungjawaban ini biasanya terbatas pada konten yang dianggap berbahaya dan melanggar hukum. Dalam konteks komentar yang merugikan, platform media sosial biasanya memiliki kebijakan dan mekanisme sendiri untuk menangani masalah tersebut.

Namun, perlu diingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, termasuk di media sosial. Hak ini dijamin oleh hukum, asalkan tidak melanggar nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk menggunakan hak ini dengan bijak dan bertanggung jawab.

8. Penguasaan Harta Warisan Milik Orang Lain yang Tidak Mengetahui/Tidak Sadar Bahwa Ia Adalah Seorang Ahli Waris, Apakah Sebuah Tindak Kriminalitas?

Perihal:

Mengenai legalitas hukum seseorang yang (dalam hal ini tante Saudara/Saudari penanya) memonopoli atau menguasai warisan orang lain yang tidak mengetahui atau tidak sadar dirinya sebagai ahli waris yang sah. Apakah sang pelaku atau dalam hal ini yang memonopoli (menguasai) warisan termasuk sebagai tindakan kriminal yang dapat dipidana?

Penjelasan

Saudara yang terhormat,

Terkait pertanyaan Saudara/i mengenai legalitas hukum seseorang yang memonopoli atau menguasai warisan orang lain yang tidak mengetahui atau tidak sadar dirinya sebagai ahli waris yang sah. Apakah sang pelaku atau dalam hal ini yang memonopoli (menguasai) warisan termasuk sebagai tindakan kriminal yang dapat dipidana?. Berdasarkan Pasal 815 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Tante Saudara/i tidak dibenarkan untuk memonopoli warisan milik saudaranya, meskipun saudaranya tersebut tidak sadar atau tidak mengetahui jika ia memiliki harta warisan baik berdasarkan hukum perdata maupun hukum islam yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, tindakan dari Tante Saudara/i merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat dipidana sesuai regulasi yang berlaku.

Secara hukum, penguasaan warisan milik orang lain yang tidak sadar atau tidak mengetahui jika ia memiliki warisan adalah tidak sah. Hal ini diatur dalam Pasal 815 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

"Tiap-tiap waris berhak menuntut pembagian harta peninggalan, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya."

Pasal ini menegaskan bahwa setiap ahli waris berhak menuntut pembagian warisan, meskipun warisan tersebut dikuasai oleh orang lain yang tidak memiliki hak waris. Dalam hal ini, orang yang menguasai warisan tersebut dapat dianggap sebagai seorang pemegang kuasa tanpa dasar hukum, dan dapat dituntut untuk mengembalikan warisan tersebut kepada ahli warisnya yang sah. Kemudian, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), penguasaan warisan milik orang lain yang tidak sadar atau tidak mengetahui jika ia memiliki warisan juga adalah tidak sah. Hal ini diatur dalam Pasal 178 KHI yang berbunyi:

"Tiap-tiap ahli waris berhak atas warisan, walaupun ia tidak mengetahui bahwa ia adalah ahli waris."

Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki hak waris berhak untuk menerima warisan tersebut, meskipun ia tidak menyadari atau tidak mengetahui jika ia memiliki hak waris tersebut. Selain itu, penguasaan warisan milik orang lain yang tidak sadar atau tidak mengetahui jika ia memiliki warisan juga dapat dikategorikan sebagai penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun.

Saran:

Karena permasalahan ini terjadi masih di ranah keluarga, maka alangkah baiknya antara Tante Saudara/i dengan Saudaranya menyelesaikan masalah warisan tersebut melalui cara kekeluargaan. Kemudian, membujuk Sang Tante untuk mengembalikan warisan yang menjadi hak dari saudaranya.

9. Kekerasan Berkedok Kultur Kampus, Adakah Hukum yang Mengatur?

Perihal:

Saat ini telah banyak beredar mengenai kekerasan di dalam suatu kampus yang berkedok kultur ataupun budaya sehingga mahasiswa/i dapat mengalami trauma untuk melakukan perkuliahan di dalam kampus, apakah ada hukum yang mengatur tentang hal tersebut?

Jawaban:

Mengenai kasus kekerasan di dalam lingkup kampus memang masih menjadi isu yang penting untuk diperhatikan. Beberapa orang masih menganggap hal tersebut wajar dilakukan dan berlindung dibalik alibi yang menyatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi bagian dari tradisi ataupun budaya yang melekat sebab dilakukan secara terus-menerus dan turun-menurun. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan. Tidak ada bentuk kekerasan apapun yang dapat ditolerir apalagi jika hal tersebut sampai menimbulkan kerugian bagi para korban. Menjawab pertanyaan dari Saudara, tentu terdapat regulasi yang mengatur terkait hal ini, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya menegaskan bahwa setiap lembaga pendidikan harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik.

Setiap perguruan tinggi juga pasti telah memiliki aturan yang bervariasi dalam menangani permasalahan ini. Sanksi atas perbuatan tersebut pun bermacam-macam tergantung pada tingkat kekerasan dan kebijakan dari masing-masing perguruan tinggi. Umumnya sanksi ini masih berupa sanksi internal seperti teguran, penangguhan, hingga pencabutan hak akademis dari pelaku. Namun, pelaku juga dapat dikenai sanksi pidana apabila kekerasan yang dilakukan sudah sampai pada tahap penganiayaan.

Saran:

Kami menyarankan beberapa hal yang dapat ditempuh guna menyelesaikan ataupun mengurangi permasalahan tersebut. Hal ini dapat dimulai dari diri sendiri dengan mengubah persepsi bahwa bentuk kekerasan apapun tidak dapat ditolerir dan dianggap sebagai bagian dari budaya kampus. Kemudian, dari pihak perguruan tinggi juga harus memberikan edukasi terkait hal ini serta membuat kode etik yang mencakup larangan terhadap kekerasan dan perbuatan tidak manusiawi. Selain itu, mekanisme pelaporan di perguruan tinggi juga harus dibuat sedemikian rupa agar mudah diakses bagi korban serta menjamin perlindungan hak-hak korban.

10. Ilustrasi Diplagiasi Oleh Ilustrator yang Lainnya, Apa yang Harus Dilakukan?

Perihal:

Seorang pembuat karya ilustrasi (penanya), menemukan karya ilustrasi yang dibuat oleh orang lain yang sangat identic dengan identic dengan ilustrasi yang dibuat oleh penanya. Apakah hal tersebut dianggap melanggar hak cipta meskipun tidak pernah mendaftarkan ilustrasi yang dibuat oleh penanya, serta apakah bisa dilakukan penuntutan? Terima kasih.

Jawaban:

Sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu bahwa pada dasarnya, hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk melindungi karya ciptaannya yang meliputi ruang lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sehingga menjawab pertanyaan dari Saudara, tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena telah meniru ilustrasi yang Saudara buat tanpa izin, yang mana dalam hal ini ilustrasi dapat dikategorikan sebagai bagian dari karya seni. Kemudian, telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah

suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, tanpa harus melakukan pendaftaran pun karya seni berupa ilustrasi yang Saudara buat secara otomatis telah mendapatkan perlindungan hak cipta berdasarkan prinsip deklaratif.

Menjawab pertanyaan berikutnya, Saudara sebagai Pencipta tentu memiliki hak untuk menuntut orang tersebut atas pelanggaran hak cipta yang telah dilakukan. Saudara berhak melaporkan orang tersebut kepada pihak yang berwenang. Namun, sebelum itu penting bagi Saudara untuk menyiapkan bukti kuat terlebih dahulu yang dapat menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar telah melakukan pelanggaran hak cipta atas karya cipta yang telah Saudara buat. Selanjutnya, pengadilan akan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang telah Saudara ajukan. Terkait sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku telah diatur juga dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa barangsiapa yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta diancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal lima ratus juta rupiah.

Saran:

Meskipun demikian, belum menempuh jalur hukum, alangkah baiknya saudara dapat menyelesaikan dengan metode di luar jalur litigasi. Dimana saudara dapat menghubungi pemilik karya yang bersangkutan melalui kontak-kontak rekan, keluarga, atau seseorang yang dapat menjembatani saudara dalam berkomunikasi dengan pembuat karya yang bersangkutan.

11. Bagaimana Status Anak yang Lahir Dari Orang Tua Beda Agama?

Perihal: Status hukum anak yang lahir dari pasangan ayah dan ibu beda agama.

Pembahasan:

Hukum Indonesia mengakui kebebasan beragama dan memberikan hak untuk menentukan agama yang dianut oleh setiap warga negara. Meskipun demikian, status hukum anak yang lahir dari pasangan dengan agama yang berbeda dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pilihan agama yang diambil oleh orang tua dan peraturan yang berlaku. Menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang sebagian besar masih berlaku hingga saat pengetahuan saya pada Januari 2022), anak yang lahir dari perkawinan antara suami dan istri dengan agama yang berbeda dapat memilih salah satu agama dari salah satu orang tua pada saat mencapai usia 21 tahun.

Sebelum mencapai usia 21 tahun, anak yang lahir dari pasangan dengan agama yang berbeda biasanya memiliki kedua agama orang tua secara *de jure* (secara hukum). Ini karena dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, terdapat konsep hukum perdata yang disebut "pasca perkawinan" (*post-marital*), yang mengakui hak-hak anak dari perkawinan tersebut. Jadi, sebelum mencapai usia 21 tahun, anak dapat memiliki kedua agama orang tua secara hukum. Setelah mencapai usia tersebut, anak memiliki hak untuk memilih satu agama yang akan diakui secara resmi dan sah. Proses ini sering melibatkan administrasi di Kementerian Agama untuk mendapatkan surat keterangan pengakuan agama yang sah.

Tambahan:

Beberapa daerah di Indonesia mungkin menerapkan peraturan yang sedikit berbeda terkait agama dan status hukum anak dari perkawinan antar agama. Oleh karena itu, dapat bermanfaat untuk memeriksa peraturan yang berlaku di wilayah tempat tinggal Anda. Jika perkawinan antar agama tersebut dilakukan di Indonesia, pihak berwenang biasanya mengharuskan adanya surat izin khusus.

12. Kenapa Amerika Serikat Dapat Membatalkan Resolusi Gencatan Senjata Israel-Palestina Pada Sidang Dewan Keamanan PBB?

Perihal:

Bagaimana bisa Amerika Serikat dapat membatalkan gencatan senjata Israel-Palestina pada sidang Dewan Keamanan PBB (United Nation Security Council)?

Pembahasan:

Amerika Serikat memiliki hak eksklusif yang disebut dengan hak veto. Hak veto memungkinkan Amerika Serikat untuk menggagalkan resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB. Dalam kasus gencatan senjata Israel-Palestina, Amerika Serikat menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi yang didukung oleh 13 anggota Dewan Keamanan. Dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, 5 suara negara anggota tetap adalah Amerika Serikat, Inggris, China, dan Rusia.

Hak veto adalah hak istimewa yang dimiliki oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (DK), yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Perancis. Hak veto memberikan kewenangan untuk membatalkan atau melakukan veto terhadap permasalahan yang telah diambil dalam sidang umum Dewan Keamanan PBB, seperti keputusan, ketetapan, rancangan peraturan, undang-undang, atau resolusi. Oleh karena itu, walaupun dalam resolusi gencatan senjata pada sidang Dewan Keamanan PBB (UNSC) secara dominan menyetujui resolusi tersebut, akan tetapi Amerika Serikat memberikan ketidaksetujuannya, maka resolusi tersebut dibatalkan karena negara yang tidak menyetujui, dalam hal ini Amerika Serikat memiliki hak veto.

13. Narapidana Dapat Menjadi Calon Anggota Legislatif, Bagaimana Aturannya?

Perihal: Calon Legislatif yang berstatus mantan narapidana. Bagaimana pandangan hukum di Indonesia?

Jawaban:

Pemilihan umum di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam undang-undang tersebut, ada ketentuan mengenai syarat dan larangan bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, seseorang yang menjadi anggota DPR atau DPD harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- Warga negara Indonesia.
- Memiliki hak pilih.
- Memiliki integritas dan reputasi yang baik.

Namun, terdapat ketentuan tambahan terkait larangan bagi calon anggota DPR dan DPD dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:

- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau badan hukum yang bertentangan dengan Pancasila.
- Tidak pernah menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang.

Jadi, berdasarkan ketentuan ini, seseorang yang pernah dipidana penjara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, seharusnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota DPR atau DPD.

Tambahan:

Jika terdapat pro-kontra terkait maraknya calon anggota DPR yang merupakan mantan narapidana, hal tersebut mungkin terkait dengan pertanyaan apakah mereka memenuhi syarat tersebut atau tidak. Hukum yang berlaku tentu dapat diperdebatkan dan

ditafsirkan, dan pada akhirnya, keputusan akhir ada pada lembaga pemilihan dan pengadilan.

14. Lampu Merah (Lampu Lalu Lintas) yang Tidak Beroperasi di Atas Jam 12 Malam. Apakah Ada Aturan yang Mengatur Demikian?

Perihal: Lampu Merah (lampu lalu lintas) yang tidak beroperasi di atas jam 12 malam.

Apakah ada aturan yang mengatur demikian?

Jawaban:

Saudara pananya, tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur waktu operasional lampu lalu lintas (atau biasa dikenal dengan lampu merah), Aturan yang kiranya relevan ialah aturan penggunaan lampu lalu lintas diatur berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, tidak ada aturan yang secara spesifik dapat menjawab pertanyaan saudara. Akan tetapi, perlu diingat bahwa idealnya lampu lalu lintas berfungsi mengatur lalu lintas, menghindari kecelakaan lalu lintas, dan menjaga ketertiban lalu lintas oleh karena itu lampu lalu lintas idealnya beroperasi secara 24 jam.

Tambahan:

Tidak beroperasinya lampu merah bisa saja dikarenakan adanya faktor eksternal sebagai penghambat, seperti padamnya aliran listrik, maintenance fasilitas, ataupun rusaknya lampu lalu lintas.

15. Apa Alasan TikTok Shop Dapat Beroperasi Kembali di Indonesia?

Perihal: Pengizinan kembali pengoperasian Tiktok Shop di Indonesia, setelah sempat mengalami pelarangan operasional oleh Menteri Perdagangan.

Jawaban:

TikTok Shop kembali beroperasi di Indonesia setelah sebelumnya di tutup pada 4 Oktober 2023. Pemerintah Indonesia telah merilis Peraturan Menteri Perdagangan

(Permendag) No. 31 Tahun 2023, yang memaksimalkan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Namun, TikTok Shop masih tidak bisa menjalankan karena pemerintah melarang aplikasi asal China tersebut. Alasan yang mengikat bahwa, melalui permen tersebut, pemerintah melakukan pelarangan pengintegrasian antara e-commerce dan social media (social-commerce). Selain itu, TikTok Shop belum memiliki izin usaha sebagai market place di Indonesia.

TikTok Shop kembali beroperasi di Indonesia setelah berinvestasi sebesar Rp23,4 triliun kepada PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan mengintegrasikan bisnis TikTok Shop dengan Tokopedia. Dengan kata lain bahwa saat ini TikTok Shop beroperasi tidak secara independen. Melainkan mereka beroperasi dengan atas nama perizinan PT. GoTo (Melalui market place Tokopedia).

16. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Online dan Penyebaran Informasi Palsu di Era Digital?

Perihal:

Ditengah kondisi banyanya kasus pembuatan akun palsu untuk menyebarkan informasi menyesatkan tentang seseorang dengan alasan pembalasan dendam, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelecehan online dan penyebaran informasi palsu di era digital ini?

Jawaban:

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan online dan penyebaran informasi palsu diatur dalam beberapa undang-undang. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah peraturan utama yang menangani kasus-kasus terkait dengan penyebaran informasi palsu. Pasal 28 Ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana.

Selain itu, penyebar hoax juga dapat dijerat dengan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 Ayat (1) mengatur tentang penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Sementara Pasal 15 mengatur tentang penyebaran berita bohong atau kabar bohong, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dalam konteks pelecehan online, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga dapat digunakan sebagai dasar hukum. Meski tidak secara spesifik mengatur tentang pelecehan online, undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender yang terjadi di ruang digital.

Disclaimer:

1. Jawaban ini tidak merepresentasikan kepentingan organisasi dan murni hanyalah pendapat hukum.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan lain yang kami terima setelah pendapat hukum ini diberikan, tidak menutup kemungkinan terhadap pendapat hukum ini dapat dilakukan perubahan.
3. Jawaban ini disusun oleh Counselor Team ALSA LC Unhas yang bekerja sama dengan Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Abstrak

Pemaknaan tentang asas kebebasan berkontrak banyak dipahami secara implisit, sehingga pemaknaan tersebut sering disalahartikan dalam praktek pembuatan kontrak di tengah masyarakat. Hal ini tampak dari banyaknya doktrin yang dikemukakan oleh para ahli dalam menafsirkan asas kebebasan berkontrak yang hanya berkaitan dengan penjelasan atau perluasan makna dari asas tersebut. Kesalahan dalam memahami Asas Kebebasan Berkontrak secara normatif dapat berdampak pada implementasinya. Oleh karena itu, penulis bertujuan dengan penelitian ini untuk menghasilkan pemahaman yang lebih jelas mengenai makna kebebasan dalam asas tersebut yang dilihat dari sudut pandang hakim selaku penegak hukum, yang dalam hal ini ditinjau melalui analisis yuridis putusan-putusan pengadilan yang konsisten. Apakah pemahaman normatif mengenai kebebasan merupakan sesuatu yang bersifat absolut, ataukah ada batasan-batasan terhadap kebebasannya, sehingga asas ini tidak dapat diterapkan secara mutlak sebagaimana dinyatakan dalam namanya, yaitu kebebasan berkontrak. Dengan pemahaman asas ini yang konsisten dalam putusan-putusan pengadilan, diharapkan dapat terjaminnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam setiap hubungan perikatan yang berlandaskan pada perjanjian.

Kata Kunci : Badan Hukum; Freedom Of Contract; Hakim; Kontrak Komersial; Putusan;

Abstract

The understanding of the principle of freedom of contract is often implicit, leading to numerous misconceptions in contract-making practices within society. This is evidenced by the proliferation of doctrines put forth by legal scholars, which merely elaborate or extend the meaning of this principle. Misinterpretation of the normative aspects of the Freedom of Contract Principle can have implications on its implementation. Therefore, the objective of this research is to yield a more precise comprehension of the concept of freedom within this principle, viewed from the perspective of the judge as the legal arbiter. In this regard, the study is conducted through a juridical analysis of consistent court rulings. The research aims to determine whether the normative interpretation of freedom is an absolute concept or if there are limitations to its application, such that the principle cannot be enforced in its entirety as implied by its name, 'freedom of contract.' By establishing a consistent understanding of this principle within judicial decisions, it is anticipated that justice, utility, and legal certainty will be ensured in every contractual relationship founded on agreements.

Keywords: Legal Entity; Freedom of Contract; Judge; Commercial Contracts; Decision

PENDAHULUAN

Hukum Kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Salim.H.S., 2019). Hukum Kontrak merupakan bagian dari perikatan dengan kata lain perikatan lahir dari perjanjian (Pasal 1233 KUH Perdata). Hukum kontrak dan perjanjian merupakan istilah yang memiliki pemaknaan yang sama. Secara gramatikal, istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, *contract*. (Aryani, 2019, hlm. 29). Istilah kontrak lebih sering digunakan dalam praktik bisnis. (Wiwoho, et al, 2017, hlm. 6).

Pada mulanya kontrak hanya bersifat tertutup (Salim.H.S., 2021), yang artinya para pihak terikat pada pengertian yang tercantum dalam undang-undang. namun seiring perkembangannya pengaturan hukum kontrak menjadi terbuka, hal ini dapat dilihat dalam putusan HR 1919. hal ini berkesinambungan pada asas kebebasan berkontrak. Bagi Konrad Zweight dan Hein Kotz, kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian. (Ridwan Khairandy, 2003, hlm. 42). Namun berdasarkan pendapat Prof. R. Subekti bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (R. Subekti, 1980). Namun tidak dapat disangkal pula bahwa isi dari kontrak yang berasaskan kebebasan tersebut dapat mengandung klausula-klausula yang malah bersifat baku. yang melatar belakangi lahirnya klausula baku ini ialah efisiensi dan efektifitas dalam berkontrak

Oleh sebab itu, fenomena bisnis yang saat ini mengedepankan siklus kemudahan membuat kontrak-kontrak dengan standar baku yang bersifat *take it or leave it* yang tentu saja dapat memberatkan pihak konsumen disebabkan isinya yang cenderung tidak proporsional. Bahkan terdapat kontrak yang berisikan klausula-klausula baku yang dimana hanya memberikan pilihan menyetujui atau tidak isi perjanjian tersebut. Hal tersebut memang lazim ditemukan, namun yang menjadi kelaziman tersebut apakah telah memenuhi hak-hak para pihak. Walaupun telah ada UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta Pasal 1320 KUH PERDATA terkait syarat sah perjanjian. Namun dalam penafsiran sebuah undang-undang tentu saja sangat variatif. Untuk itu diperlukan sebuah penafsiran hukum yang bersifat general rules sebagaimana layaknya isi suatu undang-undang, dalam hal ini dilakukan oleh hakim selaku *recht finder*. Hakim dalam menjalankan fungsinya menjalankan tugas penting dimana hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan yang hidup di masyarakat, jika undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim wajib menafsirkan sehingga dibuat suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan maksud hukum.

Dengan adanya pendalaman komprehensif terhadap produk-produk putusan serta tinjauan pustaka terkait pembatasan asas kebebasan berkontrak dapat ditemui suatu interpretasi terhadap pembatasan kebebasan berkontrak ini, sehingga diharapkan para pihak mendapatkan jaminan atas kepastian hukum dalam melakukan kontrak-kontrak

baku nantinya, dengan adanya parameter bahwa apabila terjadi sengketa posisi mereka akan setara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Putusan Terkait Kontrak Baku Komersial

Putusan	Perkara		Hasil	
	Pihak	Jenis	Pertimbangan	Amar
Putusan 282/Pdt.G/2 020/PN Cbi	Mohammad Syarifuddin Amarullah, Melawan PT. Mandiri Utama Finance	Pembatalan Perjanjian atas klausula baku dalam perjanjian pembiayaan	Kontradiktif antara posita dan petitum dimana posita terkait perjanjian dan petitum terkait perbuatan melawan hukum, majelis hakim	Eksepsi diterima gugatan penggugat NO
Putusan 142/pdt/2019 /pt btn	Julius Lobiua, S.H, M.H, Melawan PT.Indonic Tangerang Investment	Pembatalan Perjanjian atas klausula baku dalam perjanjian Kredit	berpendapat bahwa klausula baku yang dituangkan dalam kontrak baku melanggar peraturan perundang undangan	Menerima Permohonan banding semula penggugat
Putusan 159/Pdt.G/2 018/PN Sgr	Gede Wirdana selaku penggugat 1 Nengah Artini selaku penggugat 2 melawan PT. Bank Mandiri Taspen	Gugatan Perbuatan melawan hukum atas klausula baku	majelis hakim berpendapat bahwa klausula baku yang dituangkan dalam kontrak baku tidak melanggar peraturan perundang undangan	Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Putusan 3472K/Pdt/2 018	Perwita Rosmawati melawan PT BANK DKI	Gugatan terkait pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit	Majelis hakim berpendapat klusula yang digunakan tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen	Memutuskan tergugat sebagai pihak yang kalah
Putusan 2146K/Pdt/2 019	Syamsudin melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG CILEGON	Gugatan terkait pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit	Majelis hakim berpendapat klusula yang digunakan tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen	Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi

Keterangan: Putusan terkait Kontrak Baku Komersial antara debitur dan kreditor yang menjadi bahan analisis

Konsep Putusan Hakim yang Berkeadilan

Dalam putusan hakim terdapat irah-irah putusan yaitu "Demi Keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Pesan filosofis di balik frasa tersebut menegaskan bahwa hakim dalam membuat keputusan harus mengedepankan aspek keadilan karena ia telah bersumpah kepada tuhan yang maha esa sehingga pertanggungjawabannya bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada tuhan, sehingga putusannya bukan hanya sekedar pencatutan pasal-pasal dan undang-undang, melainkan memberikan interpretasi dalam kerangka hukum. Sebuah putusan hakim yang baik bukan hanya sebagai terompet undang-undang atau jiplakan langsung dari undang-undang tetapi putusan yang baik adalah putusan yang memberikan nafas dalam undang-undang dalam bentuk tafsiran-tafsiran yang dituangkan di dalamnya

Demikian, beban tanggung jawab seorang hakim tidak hanya terletak pada profesionalisme dan integritas pribadi semata. Ia juga harus memiliki keimanan dan ketakwaan yang kokoh, serta keterampilan berkomunikasi yang memadai, sekaligus mampu mempertahankan perannya serta memelihara kewibawaan dan statusnya di mata masyarakat. Oleh karena itu, hakim juga diwajibkan untuk senantiasa memperhatikan perkembangan zaman yang dinamis, terutama dalam bidang hukum, ekonomi, dan aspek sosial yang terus berubah dan berkembang.

Putusan hakim seringkali menjadi momen dimana hukum ditemukan atau bahkan diciptakan. Di sini, hakim tidak terikat ketat pada hukum positif, melainkan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Teori pengambilan keputusan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Van Apel Doorn, menekankan keberadaan aspek emosional yang kaya. Emosi yang dimaksud tidak terbatas pada rasa marah, melainkan juga meliputi tingkat kepekaan emosional atau apa yang disebut sebagai kecerdasan emosional.

Lebih lanjut, dalam proses argumentasi hukum yang tergambar dalam putusan pengadilan, tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum materiil dan formil, tetapi juga mengandalkan diktum putusan. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim berhubungan erat dengan aspek hukum secara substansial dan prosedural, sementara keputusan akhir melibatkan lebih dari sekadar kecerdasan intelektual (IQ). Dalam hal ini, diperlukan aspek emosional, hati nurani, dan intuisi dari seorang hakim. Hasilnya adalah putusan hakim yang lebih faktual, di mana hukum diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan manusia. Hal ini dikenal sebagai konsep hukum progresif, dimana hukum terus berkembang seiring dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Perkara pada kontrak baku komersial biasanya terletak pada pembuatan kontrak oleh salah satu pihak yang tidak melibatkan pihak lain dalam perumusannya. dalam setiap perkara yang dihubungkan pada kontrak terdapat dua perkara yang diangkat pada gugatan terkait kontrak, Perbuatan melawan Hukum dan Wanprestasi, dalam hal ini perbuatan melawan hukum sama saja dengan mengenyampingkan undang-undang atau menyalahi aturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1365 KUHP, Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. hal ini sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirinya dirugikan atas pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka meminta untuk melakukan pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Sedangkan pada perkara wanprestasi dilihat dari frasa kata wanprestasi yaitu ingkar janji, dimana klausula atau keseluruhan perjanjian atau kontrak diingkari oleh salah satu pihak baik itu debitur maupun kreditur, sehingga hal ini tidaklah mengacu pada suatu undang-undang atau peraturan hukum yakni pada kontrak itu sendiri. dimana salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, melaksanakan tapi terlambat atau melaksanakan tapi tidak semestinya. Dalam pasal 1238 BW berbunyi “Si berutang dinyatakan dalam keadaan lalai, baik dengan perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, atau ia berada dalam keadaan lalai demi perikatannya sendiri, jika perikatan itu membawa akibat, bahwa si berutang berada dalam keadaan lalai, dengan lewatnya waktu yang ditentukan saja”. Hal ini menandakan bahwa untuk menyatakan seseorang lalai haruslah ada pernyataan lalai, pernyataan lalai yang dimaksud disini adalah somasi atau surat peringatan yang apabila telah dua kali diberikan namun tidak juga ditanggapi maka pihak tersebut melakukan itikad tidak baik atau wanprestasi.

Pada putusan 282/Pdt.G/2020/PN Cbi, penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa gugatan ditolak dengan alasan eksepsi yang diterima oleh tergugat terkait dengan penggabungan dua gugatan yang berbeda, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pada bagian posita, terdapat tuntutan terkait pelanggaran perjanjian, sedangkan pada petitumnya terkait dengan perbuatan melawan hukum. Akibatnya, gugatan penggugat dinyatakan sebagai *Niet Ontvankelijke Verklaard* (gugatan tidak dapat diterima). Hal ini menunjukkan bahwa mencampuradukkan dua dasar gugatan tersebut menjadi alasan utama ditolaknya gugatan penggugat dalam perkara tersebut.

Dalam gugatan yang dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (gugatan tidak dapat diterima), hakim telah mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kembali pokok perkara. Hal ini disebabkan oleh dua hal utama dalam gugatan tersebut. Di satu sisi, posita gugatan mengangkat isu larangan penggunaan klausula baku, sementara tuntutan berkaitan dengan pelanggaran kontrak, yakni wanprestasi. Kombinasi dua dasar gugatan yang berbeda ini menjadi salah satu alasan mengapa hakim menolak gugatan tersebut. Dengan demikian, hakim dalam putusannya tidak lagi menilai terkait dengan siapa yang salah dan benar.

Sebelum memasuki substansi perkara, penting bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memahami apakah gugatan yang diajukan masuk dalam klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi. Hal ini karena penyajian gugatan yang menggabungkan dua aspek yang berbeda, yakni Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan Perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) berdasarkan pasal 1243 KUHper, dalam satu surat gugatan, dapat dianggap sebagai klasifikasi gugatan yang kabur atau tidak jelas. Sehingga, berdasarkan Putusan MARI No: 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MARI No: 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal ini menyoroti perlunya keselarasan dan kejelasan dalam penyampaian gugatan, terutama terkait klaim hukum yang menjadi dasar tuntutan pihak yang mengajukan gugatan.

Dengan demikian, uraian tentang klausula baku haruslah terperinci dan sesuai dengan isi petitum. Dalam analisis putusan yang telah dievaluasi, konsistensi hakim menegaskan bahwa pelanggaran terhadap penggunaan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, dalam isi posita gugatan haruslah menekankan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, bukannya wanprestasi. Hal ini mengindikasikan pentingnya keselarasan antara permasalahan yang diangkat dalam Posita dan Petitum gugatan.

Analisis Konsistensi Putusan Sengketa pada Kontrak Baku

Pada Putusan nomor 3472K/Pdt/2018, Putusan 2146K/Pdt/2019, Putusan 159/Pdt.G/2018/PN Sgr. Ketiga perkara ini timbul atas hubungan hukum perjanjian kredit yaitu antara seseorang dengan lembaga perbankan, dimana pihak yang menggugat lembaga perbankan biasanya merasa keberatan dengan klausula-klausula yang digunakan bank dalam perjanjiannya, hal ini terkait dengan klausula yang dibuat sepihak tanpa melibatkan penggugat sehingga penggugat tidak diberikan pilihan kecuali menerima atau menolak. Terlihat konsistensi hakim dalam memandang dan menafsirkan terkait kontrak baku dalam perkara tersebut, yaitu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pertimbangan hakim dalam konteks lembaga perbankan terlihat sangat jelas dan terstruktur. Menurut Undang-Undang Tentang Perbankan, pasal 29 ayat 3 UU No. 10 Tahun 1998 memberikan kewenangan kepada bank untuk menggunakan klausula baku sebagai salah satu metode dalam memberikan atau menyalurkan kredit, asalkan tidak merugikan kepentingan bank dan nasabah yang menyetor dana. Konsep klausula baku

pada dasarnya muncul dari kebutuhan masyarakat dalam ranah bisnis yang selalu mengejar efisiensi waktu dan biaya dalam setiap transaksi. Pasal 29 ayat 3 tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan klausula baku dalam perjanjian kredit seharusnya membantu melindungi kepentingan bank secara proporsional, sesuai dengan amanat yang telah diatur dalam undang-undang.

Ketika mempertimbangkan klausula baku dalam konteks perbankan, hakim mengacu pada aspek hukum yang tercantum dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 29 ayat 3 dari undang-undang ini memberikan wewenang kepada lembaga perbankan untuk memanfaatkan klausula baku sebagai salah satu mekanisme dalam memberikan atau menyalurkan kredit, dengan syarat bahwa penggunaan tersebut tidak merugikan kepentingan pihak bank dan para nasabah yang menyetor dana. Esensi klausula baku sebenarnya timbul dari kebutuhan praktis dalam konteks bisnis yang mengutamakan efisiensi dalam setiap transaksi. Ketentuan pasal 29 ayat 3 ini menekankan bahwa eksistensi klausula baku dalam perjanjian kredit seharusnya berfungsi sebagai pelindung yang proporsional terhadap kepentingan lembaga perbankan, sesuai dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pandangan ahli hukum perdata, kontrak baku dianggap rentan terhadap ketimpangan kedudukan antara pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh, Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul "Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)" menyatakan bahwa kontrak baku sering kali berujung pada unsur "unfair surprise", dimana perbedaan kedudukan antara pihak-pihak tersebut bisa mengarah pada eksploitasi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan lebih besar terhadap pihak yang lemah. Namun, hakim tidak selalu mengadopsi pandangan para ahli secara seragam dalam setiap kasus yang berkaitan dengan penggunaan klausula baku dalam kontrak, mengingat setiap perkara memiliki faktor-faktor yang harus diperhitungkan secara khusus.

Oleh karena itu, dalam penanganan perkara tersebut, hakim mengambil keputusan dengan mempertimbangkan posisi kedua belah pihak secara cermat. Keputusan ini dibuat setelah hakim memperhatikan bahwa pihak penggugat, meskipun merasa berada dalam posisi yang lemah dan haknya terganggu akibat penggunaan klausula baku, sebenarnya telah melanggar kewajibannya terlebih dahulu—meskipun telah diberikan somasi sebagai tindakan pemberitahuan sebelumnya. Dari sudut pandang hakim, penilaian ini tidak bermaksud untuk memihak secara sepihak, namun juga mempertimbangkan kondisi tergugat yang merupakan sebuah perusahaan perbankan. Perusahaan ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesehatan sistem keuangan, termasuk kecukupan modal, kualitas aset, manajemen yang efektif, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan operasional bank. Sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab terhadap uang simpanan masyarakat, bank memiliki dampak yang signifikan pada sistem moneter dan keuangan yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Keberadaannya sebagai badan hukum memperlihatkan peran dan pengaruhnya yang besar dalam tatanan keuangan masyarakat.

Dominan dalam perkara yang telah dikaji menghasilkan putusan dimana gugatan penggugat ditolak baik dari tingkat pertama hingga upaya hukum lanjutan. Hal ini tidak lain dikarenakan hakim dapat menelaah perkara hingga menemukan fakta hukum bahwa penggugat terlebih dahulu melakukan wanprestasi. Pengambilan keputusan ini secara legitimasi didukung oleh asas *exceptio non adimpleti contractus*. *exceptio non adimpleti contractus* diatur dalam Pasal 1478 KUHPerdara yang menyatakan “si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya”. yang bermakna kreditur tidak dapat dituntut wanprestasi jikalau debitur sendiri telah wanprestasi.

Selanjutnya pada Putusan 142/pdt/2019/pt btn, yang dimana timbulnya hubungan hukum oleh para pihak atas dasar perjanjian pemesanan unit cluster di perumahan secara KPR pada 18 april 2018. pada perjanjian tersebut penggugat dan tergugat sepakat untuk menetapkan harga pembelian pada nilai Rp. 1.421.640.000,- (Satu milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan penggugat telah membayarkan booking fee dan pembayaran deposit dengan total Rp.142.168.000,- (Seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Sejak penyerahan booking fee tanggal 02 Desember 2017 kemudian pembayaran Deposit mulai tanggal 17 Desember 2017 s/d 12 Desember 2018, Tergugat menjanjikan akan dijadwalkan untuk Akad Kredit pada sekitar Bulan Desember 2018 namun tidak dilakukan dan akhirnya pada bulan februari 2019 Penggugat diberitahukan oleh Tergugat bahwasanya pengajuan KPR Penggugat ditolak, hal ini jelas sangat merugikan Penggugat sebab dana yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat telah mengendap setahun lebih.

Setelah pemberitahuan penolakan KPR, Penggugat meminta pengembalian seluru dana yang telah diberikan kepada Tergugat termasuk bunga secepatnya, namun Tergugat keberatan dengan berlindung menggunakan Pasal 6.4. huruf b dan c Perjanjian Penegasan Dan Persetujuan Pemesanan Unit No.CF00001166 tanggal 8 April 2018, yang menyebutkan, pada Huruf B “Pihak dapat membatalkan perjanjian ini dan berhak atas pengembalian sampai dengan 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah dikurangi nilai booking fee 3% (tiga persen) dari harga jual, dengan ketentuan bahwa telah ada pembeli baru atas unit dan pembeli baru tersebut telah menandatangani perjanjian penegasan dan persetujuan Pemesanan Unit dan telah membayar suatu jumlah yang setidaknya setara dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atau” Huruf C :“Pihak Kedua dapat membatalkan perjanjian ini dan dikenakan denda sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam hal Pihak Kedua menghendaki pengakhiran secepatnya dan para pihak belum menemukan Pembeli baru untuk unit atau telah ada pembeli baru atas unit namun pembeli baru tersebut belum menandatangani Perjanjian Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit dan membayar suatu jumlah yang telah dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Setelah menimbang hakim pun berpendapat bahwa pihak tergugat bersalah dalam membuat kontrak baku yang mengandung klausula yang dilarang oleh ketentuan pasal 18 ayat (1) (3) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun

isi dari pasal tersebut adalah pada ayat kesatu terkait dengan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila...” serta pada ayat ketiga berbunyi “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”. Adapun yang dilanggar oleh tergugat ialah terkait dengan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen. hal ini bermakna konsumen tidak memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian uang mereka meskipun barang atau jasa yang dibeli tidak sesuai dengan harapan atau terdapat masalah yang dimana hal tersebut tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut.

Hal ini menafsirkan bahwa hakim melihat suatu perkara bukan hanya dari satu sisi saja, namun hakim secara mendalam menganalisis suatu kasus sehingga menimbulkan tujuan dari peradilan yaitu keadilan setinggi-tingginya diikuti dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. apabila dalam suatu kontrak baku menimbulkan klausula yang dilarang dan merugikan suatu pihak tentu saja hakim akan memutus dengan seadil-adilnya dengan putusan yang mendeklarasikan bahwa perjanjian batal demi hukum.

PENUTUP

Keadilan dalam putusan hakim merupakan puncak dari pengambilan keputusan yang kompleks. Hakim tidak hanya dituntut untuk memahami hukum secara rasional, tetapi juga harus memperhatikan aspek emosional, nilai-nilai, dan tafsiran hukum yang dapat memberikan keadilan kepada pihak yang terlibat. Pada saat membuat putusan, seorang hakim perlu mengintegrasikan profesionalisme, integritas, keimanan, dan ketakwaan, serta kesadaran akan peran, kewibawaan, dan statusnya di mata masyarakat. Putusan hakim yang efektif bukan hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga menemukan keseimbangan antara aspek intelektual dan emosional, serta mempertimbangkan perkembangan zaman yang dinamis dalam berbagai bidang.

Dalam konteks perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, terdapat perbedaan yang jelas antara keduanya. Perbuatan melawan hukum menyoroti tindakan yang mengabaikan undang-undang atau aturan, sementara wanprestasi merujuk pada pelanggaran terhadap kewajiban dalam kontrak. Perkara yang terkait dengan kontrak baku komersial seringkali mencakup masalah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Misalnya, pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena merugikan konsumen. Di sisi lain, ketidakpatuhan terhadap klausula kontrak bisa dianggap sebagai wanprestasi.

Pada analisis putusan yang telah diteliti, terlihat bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk memahami setiap kasus dengan seksama dan menyeimbangkan posisi serta argumen dari kedua belah pihak. Keputusan hakim mempertimbangkan aspek hukum, konsistensi, dan prinsip hukum yang berlaku, terutama ketika menghadapi kasus yang melibatkan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen. Konsistensi putusan hakim terlihat dalam pengakuan bahwa kontrak baku memang diperbolehkan, asalkan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti dalam kasus perlindungan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan antara pihak yang bersengketa dalam upaya menjaga kepastian hukum serta menegakkan keadilan di tengah kompleksitas kasus yang dihadapi.

Oleh karena itu, putusan hakim yang telah dianalisis menginterpretasikan bahwa adanya perlindungan dan jaminan atas adanya kesetaraan bagi para pihak yang ingin melakukan kontrak bisnis, walaupun kontrak bisnis ada yang bersifat baku, tetap ada pembatasan di dalamnya yaitu pelarangan penggunaan klausula baku yang dilarang oleh undang-undang dan disini hakim dapat konsisten untuk menerapkannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fuady, M. (1999) *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khairandy, R. (2003) *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila.
- Salim H.S. (2003) *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, , Jakarta: Sinar Graha.
- Subekti, R. (1980) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Wiwoho, Amal. (2017) *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*, Semarang: Undip Press.

JURNAL

- Arifin, M. (2017) "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Notarius*, 3(2), hal. 61-75, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/12854>
- Harianto, D. (2016) 'Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), hal. 145-156, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/33>
- Maulana, M. A., dkk. (2021) "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal USM Law Review*, 4(1), hal. 208-225, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>
- Rosadi, E. (2016) "Putusan hakim yang berkeadilan." *Badamai Law Journal*, 1(2), hal. 381-400, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/1850/0>
- Rusli, T. (2015). "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia." *Pranata Hukum*, 10(1), hal. 267-280, <https://www.neliti.com/publications/26780/asas-kebebasan-berkontrak-sebagai-dasar-perkembangan-perjanjian-di-indonesia>

UNDANG-UNDANG, PERATURAN, KEBIJAKAN PEMERINTAH & PUTUSAN MA:

- Indonesia, S. (1998) *UU No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Indonesia, S. (1999) *UU No. 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen*. Indonesia

Indonesia, S (1847) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan No: 1875 K/Pdt/1984

Putusan No: 879 K/Pdt/1997

Putusan No: 159/Pdt.G/2018/PN Sgr

Putusan No: 3472K/Pdt/2018

Putusan No: 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Putusan No: 142/pdt/2019/PT Btn

Putusan No: 2146K/Pdt/2019

Putusan No: 282/Pdt.G/2020/PN Cbi

TESIS/DISERTASI

Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, Disertasi:Doktoral Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

**ANALISIS PADA PENERAPAN HUKUM YANG LEMAH TERHADAP STUDI
KASUS PERLINDUNGAN KONSUMEN ECOMMERCE
ANALYSIS OF THE WEAK IMPLEMENTATION OF LEGAL FRAMEWORKS IN THE
CASE OF CONSUMER PROTECTION IN E-COMMERCE**

Pradiva Mulya Achmadinar, Muhammad Ali Islam Bahmi, Muh. Ashari

*Universitas Hasanuddin
email: radivew@gmail.com*

Abstrak

Covid-19 telah mengubah aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam hal perekonomian. Sistem perekonomian di masa pasca Covid-19, mayoritas masyarakat lebih bergantung pada teknologi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Masyarakat saat ini lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang lebih cepat ketimbang kepastian suatu produk. Oleh karena itu, e-commerce menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan pembelian produk. Namun, tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban penipuan dalam transaksi e-commerce. Kerugian-kerugian yang dialami masyarakat dalam jual beli melalui e-commerce menjadi alasan untuk menguatkan kembali peraturan hukum yang berlaku. Diharapkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat menjadi solusi untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Oleh sebab itu, penulis berusaha memulihkan hak perlindungan konsumen yang berintegritas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait kepastian produk yang akan diterima konsumen dalam pembelian produk melalui e-commerce. Metode penelitian yang akan digunakan dalam karya tulis ini adalah metode normatif. Dengan hadirnya karya tulis ini diharapkan dapat membantu konsumen yang berintegritas dalam mengatasi masalah ketidakpastian produk dalam pembelian melalui e-commerce serta membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan teknologi dalam sektor belanja online di masa pasca Covid-19.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Penerapan Undang-Undang; Pasca Covid-19; E-Commerce.

Abstract

The COVID-19 pandemic has transformed everyday activities of the community, including economic aspects. In the post-COVID-19 era, the majority of the population relies more on technology to support their daily lives. Current society places a higher focus on instant gratification rather than the certainty of a product. As a result, ecommerce has become the primary platform for purchasing products. However, numerous individuals fall victim to fraudulent practices by sellers in the e-commerce sector. The losses experienced by consumers in online transactions emphasize the need to reinforce existing legal regulations. It is hoped that Law No. 8 of 1999 can serve as a solution in providing legal certainty to consumers. Therefore, the author endeavors to restore the rights of conscientious consumers in accordance with Law No. 8 of 1999.

Keywords: Consumer Protection; Law Implementation; Post Covid-19; E-Commerce.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang pesat, perdagangan elektronik atau e-commerce telah menjadi fenomena yang tak terelakkan dalam kehidupan sehari-hari. E-commerce memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan transaksi jual-beli tanpa harus berpindah tempat, cukup dengan menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan internet. Namun, perkembangan e-commerce juga membawa dampak yang signifikan terhadap perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen di era e-commerce menuntut adanya perangkat hukum yang kuat dan efektif untuk menjaga hak-hak konsumen. Namun, kenyataannya, implementasi hukum terkait perlindungan konsumen dalam konteks e-commerce masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah kelemahan dalam penerapan hukum yang ada. Penelitian ini akan mendalami pada analisis penerapan hukum yang lemah terhadap studi kasus perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce.

Pentingnya perlindungan konsumen dalam e-commerce tidak bisa diabaikan mengingat jumlah pengguna e-commerce yang terus meningkat secara signifikan. Konsumen e-commerce memiliki risiko yang tinggi terhadap praktik-praktik tidak etis, penipuan, atau ketidaksesuaian barang dengan deskripsi yang diberikan. Oleh karena itu, keberadaan perangkat hukum yang kuat sangat penting untuk menciptakan lingkungan e-commerce yang adil dan aman bagi konsumen.

Namun, kendala-kendala dalam penerapan hukum dapat menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Faktor-faktor seperti ketidakjelasan regulasi, keterbatasan sumber daya hukum, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak konsumen dalam konteks e-commerce menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap hambatan-hambatan ini akan memberikan wawasan yang lebih baik terkait perlindungan konsumen di tengah pesatnya perkembangan e-commerce.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi untuk memperkuat penerapan hukum perlindungan konsumen dalam e-commerce. Langkah-langkah perbaikan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk pembaharuan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika e-commerce, sehingga hak-hak konsumen tetap terlindungi dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) telah ditetapkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam melindungi konsumen. Pasal 1 angka 1 UU PK menjelaskan bahwa perlindungan konsumen mencakup segala upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam konteks interaksi jual beli antara konsumen dan pelaku usaha. Meskipun demikian, UU PK tidak secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce.

Terkait regulasi perlindungan data pribadi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permen PDPSE) telah diberlakukan. Namun, langkah preventif yang dijelaskan dalam Pasal 28 huruf c dinilai kurang efektif dalam menghindari penyalahgunaan data pribadi yang mungkin terjadi akibat kebocoran atau pencurian. Keterlambatan atau ketidaklangsungan pemberitahuan kepada Pemilik Data Pribadi dapat menjadi isu yang signifikan.

Dalam konteks ini, diperlukan pembentukan lembaga yang secara tegas diamanatkan oleh undang-undang untuk bertanggung jawab dalam mencegah kebocoran dan pencurian data

pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun UU ITE telah menyertakan sanksi pidana terkait dengan *identity theft* dalam Pasal 32, namun pasal tersebut dianggap tidak cukup mendefinisikan tindakan *identity theft* secara menyeluruh.

Dalam konteks e-commerce, UU ITE belum secara memadai mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi konsumen dari potensi *identity theft*, dan tidak memberikan ketentuan yang cukup jelas terkait sanksi yang dapat diberlakukan kepada pegawai e-commerce atas kelalaian dalam menjaga keamanan data pribadi. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan atau pembaharuan dalam regulasi untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce.

Peraturan turunan dari UU ITE, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan data pribadi serta cakupan pemrosesan data pribadi. Namun, PP tersebut terbatas karena tidak menyertakan ketentuan teknis dalam pemrosesan data pribadi dan hanya memberlakukan sanksi administratif.

Dengan merinci kelemahan-kelemahan regulasi yang telah diungkapkan sebelumnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih efektif untuk melindungi data pribadi konsumen dari risiko *identity theft* dalam konteks transaksi e-commerce. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam UU PDP diharapkan dapat memberikan dasar bagi upaya pencegahan dan penanganan terhadap *identity theft* dalam transaksi e-commerce.

Sejalan dengan aspek perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa yang muncul. Hadjon juga menyoroti bahwa perlindungan hukum tidak hanya bertujuan melindungi hak asasi manusia dan hak serta kewajiban manusia, tetapi juga untuk menjamin penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum, dengan demikian, berperan dalam menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Untuk memastikan bahwa setiap e-commerce mematuhi standar keamanan yang dapat dipercaya oleh konsumen, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menetapkan kewajiban pada setiap e-commerce melalui Pasal 20 ayat (1). Pasal tersebut mewajibkan setiap e-commerce memiliki dasar pemrosesan data pribadi yang sah. Dalam konteks e-commerce, dasar pemrosesan data pribadi ini umumnya diwujudkan melalui kebijakan privasi. Dasar ini menjadi landasan bagi perjanjian pemrosesan data pribadi antara e-commerce dan konsumen, bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Penjelasan mengenai dasar ini juga mencakup batasan tanggung jawab e-commerce dalam mengatasi kebocoran data pribadi. Agar dasar ini dianggap sah, harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 20 ayat (2) hingga Pasal 26 UU PDP.

Dalam rangka mencegah kebocoran data pribadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur kewajiban-kewajiban bagi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27-54. Regulasi tersebut mewajibkan setiap e-commerce untuk menjaga tingkat keamanan privasi yang tinggi dan merencanakan metode pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP sebelum dan saat proses pemrosesan dilakukan. Langkah-langkah ini sesuai dengan prinsip "protection by design" yang dijelaskan dalam Pasal 25 GDPR. Untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip ini, perlindungan data pribadi harus diimplementasikan melalui desain teknologi yang dapat diandalkan. Contoh teknologi yang esensial untuk melindungi data pribadi melibatkan penggunaan Data Loss Prevention, firewall, enkripsi, pemetaan data, dan perlindungan endpoint.

Untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam pemrosesan data pribadi oleh e-commerce, Pasal 53 UU PDP memerintahkan setiap e-commerce untuk menunjuk seorang pejabat atau

petugas yang menjalankan fungsi Pelindungan Data Pribadi. Individu yang diangkat harus memenuhi standar profesionalisme, memiliki pengetahuan hukum yang memadai, memahami praktik Pelindungan Data Pribadi, dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Orang ini, yang sering disebut sebagai Data Protection Officer (DPO), dapat berasal dari dalam atau luar entitas Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU PDP. DPO diharapkan dapat berfungsi sebagai narahubung, pengawas, dan penasihat bagi Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi, terutama dalam hal kinerja, kepatuhan terhadap ketentuan UU PDP dan kebijakan internal, serta koordinasi terkait isu-isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi. Meskipun demikian, hingga saat ini, belum ada Peraturan Pemerintah yang merinci lebih lanjut mengenai peran dan tanggung jawab DPO.

Pemerintah, melalui lembaga yang disebutkan dalam Pasal 58 UU PDP, memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan perlindungan data pribadi dan hak konstitusional subjek data pribadi. Lebih lanjut, lembaga tersebut memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 60 untuk mencegah pelaku identity theft atau pihak yang tidak berwenang menyalahgunakan data pribadi yang bocor, termasuk melalui penerapan ketentuan dari huruf i sampai huruf o. Namun, hingga saat ini, belum ada Peraturan Pemerintah yang merinci tata cara pelaksanaan wewenang lembaga tersebut.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak secara eksplisit mengatur tentang kelalaian pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi yang menyebabkan kebocoran data pribadi, kelalaian tersebut tetap dapat dianggap sebagai kesalahan karena mengabaikan kehati-hatian dan dapat menyebabkan kejadian yang tidak disengaja. Dengan berdasarkan asas kehati-hatian dan asas pertanggungjawaban yang menjadi dasar UU PDP, e-commerce diharapkan dapat memperhatikan semua aspek yang berpotensi menimbulkan kerugian dan bertanggung jawab jika merugikan konsumen akibat kelalaian mereka sendiri.

Meskipun tidak ada ketentuan pidana atau sanksi administratif khusus terkait kelalaian dalam UU PDP, dampak dari kelalaian seperti kebocoran data pribadi dapat dianggap sebagai kegagalan dalam perlindungan data pribadi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 46. Kegagalan ini dapat terjadi sebagai akibat pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi. Dalam hal ini, Pasal 57 menyediakan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif.

Dalam konteks pelaku identity theft, sanksi pidana dapat dikenakan sesuai Pasal 67 ayat (1) jika pelaku memenuhi unsur-unsur tertentu. Pelaku identity theft harus bertindak dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya tanpa dasar pemrosesan data pribadi yang sah, dengan niat merugikan subjek data pribadi. Pemenuhan unsur-unsur ini penting karena kebocoran data pribadi yang disebabkan oleh kelalaian pihak e-commerce dapat ditemukan tanpa sengaja oleh pihak lain. Sanksi pidana bagi pelaku identity theft termasuk pidana penjara hingga 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah).

Jika korporasi melakukan pelanggaran yang menimbulkan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), ketentuan ini merujuk pada Pasal 70. Dengan demikian, sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) dapat diberlakukan terhadap pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi itu sendiri jika terjadi tindakan identity theft yang dilakukan oleh pihak e-commerce yang sama. Untuk sanksi pidana terhadap korporasi, penerapannya terbatas pada pidana denda dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pasal 70. Besaran pidana denda korporasi maksimal adalah 10 kali dari pidana maksimum yang diancamkan. Jika harta kekayaan atau pendapatan korporasi tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, korporasi dapat

dikenakan pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi selama maksimal 5 tahun.

Dengan memperhatikan pentingnya perlindungan terhadap data pribadi konsumen, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) secara tegas mengatur kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi di Bagian VI UU PDP. Meskipun demikian, UU PDP masih memiliki beberapa kekurangan yang dapat diidentifikasi melalui analisis yang cermat. Pada Pasal 51 ayat (3) UU PDP, kewajiban pengendali data pribadi hanya disebutkan secara umum sebagai tanggung jawab atas pemrosesan data. Namun, secara eksplisit, UU PDP tidak menguraikan bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilaksanakan oleh pengendali data.

Ketidajelasan konsep pertanggungjawaban ini dapat menimbulkan tantangan dalam konteks pengajuan gugatan ganti rugi. Pasal ini sejalan dengan Asas actori incumbit probatio, di mana subjek data pribadi memiliki posisi yang lebih lemah karena baru mengetahui kebocoran data pribadi setelah terjadinya penyalahgunaan, sehingga sulit untuk memberikan bukti, terutama jika subjek data pribadi tidak memiliki pengetahuan teknologi yang cukup atau teknologi yang digunakan oleh pelaku penyalahgunaan data tersebut sangat canggih.

Ketidajelasan ini juga berkaitan dengan apakah UU PDP mengadopsi sistem pertanggungjawaban mutlak, pertanggungjawaban karena kesalahan, atau bentuk pertanggungjawaban lainnya. Hal ini berdampak pada bagaimana sanksi ganti rugi diterapkan bagi korban atau subjek data pribadi.

Selanjutnya, Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa Pengendali data pribadi diperbolehkan untuk mentransfer data ke pengendali di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Namun, permasalahan yang muncul adalah ketentuan ini tidak secara eksplisit menyatakan bahwa segala tindakan tersebut harus tetap bergantung pada persetujuan dari pemilik data tersebut. Hal ini berbeda dengan regulasi perlindungan data pribadi yang diberlakukan di Singapura. Dalam General Data Protection Regulation (GDPR), Singapura menegaskan bahwa semua bentuk pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan dari pemilik data. Meskipun UU PDP mewajibkan Pengendali Data Pribadi untuk memastikan bahwa tingkat perlindungan data pribadi di negara penerima transfer data setara atau lebih tinggi dari Indonesia, namun karena data pribadi memiliki posisi krusial dalam perlindungan hak asasi manusia, penulis berpendapat bahwa memastikan tingkat keamanan perlindungan data negara penerima transfer saja tidak memadai, melainkan tetap dibutuhkan pemberitahuan dan persetujuan dari pemilik data. Pandangan ini sejalan dengan Pasal 5 UU PDP yang menyatakan bahwa subjek data pribadi berhak untuk menerima informasi terkait pemrosesan data pribadinya. Oleh karena itu, implementasi Pasal 56 ayat (1) UU PDP tanpa didasarkan pada persetujuan pemilik data dapat dianggap bertentangan dengan implementasi hak hak asasi mutlak yang menjadi dasar pembentukan UU PDP itu sendiri.

Berikutnya, Pasal 58 ayat (2) dan (3) UU PDP menetapkan keharusan pembentukan sebuah lembaga yang bertugas melaksanakan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP, dengan lembaga ini ditunjuk oleh Presiden. Sayangnya, hingga saat ini belum ada lembaga otoritas yang ditunjuk untuk menjalankan penyelenggaraan perlindungan data pribadi sebagaimana telah diatur dalam UU PDP. Peraturan lebih lanjut mengenai lembaga perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 59 huruf C UU PDP, yang menyebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Data Pribadi hanya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum secara administratif. Namun, UU PDP tidak hanya mengatur sanksi administrasi, melainkan juga sanksi pidana dan perdata.

Menurut pandangan penulis, lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi penyelenggaraan perlindungan data pribadi seharusnya memiliki tanggung jawab pengawasan yang lebih luas. Pembentukan lembaga perlindungan data pribadi pada dasarnya dimaksudkan

untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PDP, dan tidak hanya terbatas pada penerapan sanksi administrasi. Situasi ini menimbulkan keraguan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai efektivitas dan keberlakuan UU PDP, karena lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas pengawasan terhadap implementasi pasal-pasal di dalamnya belum terbentuk hingga saat ini.

Selain itu, mengenai prosedur pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 ayat (5), akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Meskipun undang-undang ini sudah berlaku hampir satu tahun, namun belum ada Peraturan Pemerintah yang diterbitkan untuk mengaturnya. Penulis berpendapat bahwa kekurangan ketentuan dalam pasal ini, terutama terkait kriteria kapan seseorang akan dikenai sanksi peringatan tertulis, penghentian pemrosesan data, penghapusan dan pemusnahan data, hingga denda administrasi, dapat menyebabkan ketidakpastian jika tidak segera dijelaskan dan diatur melalui peraturan pemerintah mengenai tata cara pelaksanaannya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), tidak ada pasal yang menetapkan atau menjelaskan urutan penerapan sanksi jika terjadi kebocoran data. Pertanyaan yang muncul adalah apakah sanksi administrasi dan sanksi perdata harus diterapkan lebih dahulu daripada sanksi pidana, atau sebaliknya. Selanjutnya, UU PDP tidak mengatur kewajiban untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengumpulan dan pengolahan data harus memiliki kemampuan khusus di bidang tersebut. Hal ini dapat menjadi penyebab partisipasi oleh individu yang tidak memiliki keahlian dalam pengelolaan data, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kebocoran data akibat kelalaian dari pihak pengelola data pribadi.

Berdasarkan beberapa kelemahan yang telah diuraikan terkait UU PDP, penulis berpendapat bahwa saat ini UU PDP belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pengguna layanan e-commerce untuk melindungi diri dari tindakan identity theft. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada formulasi pasal yang dapat menimbulkan interpretasi ganda dan memberikan celah bagi individu yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan penyalahgunaan data pribadi orang lain. Selain itu, penulis menyarankan agar segera diterbitkan peraturan turunan yang telah diamanatkan oleh UU PDP, mulai dari peraturan mengenai penunjukan lembaga pelindung data pribadi hingga peraturan yang mengatur tata cara penerapan sanksi administrasi.

PENUTUP

Kedudukan data pribadi sebagai bagian integral dari Hak Asasi Manusia mendorong pemerintah untuk mengembangkan produk hukum yang relevan. Dalam menghadapi risiko identity theft, Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait perlindungan data pribadi konsumen dalam konteks e-commerce. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) di Indonesia tidak mengatur secara khusus perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce, begitu juga dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permen PDPSE) yang belum mengatur sanksi terhadap identity theft dan belum memiliki ketentuan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi yang bocor atau dicuri.

Selanjutnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga belum memberikan definisi yang sempit terkait tindakan pidana identity theft, serta belum mengatur dengan tegas pertanggungjawaban e-commerce dalam melindungi konsumen dari identity theft beserta sanksi yang dapat diberlakukan kepada pegawai e-commerce atas kelalaian dalam menjaga data pribadi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PTSE) juga belum menyediakan ketentuan teknis mengenai pemrosesan data pribadi dan hanya memuat sanksi administratif.

Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik untuk melindungi data pribadi. Namun, UU PDP sendiri masih memiliki beberapa kelemahan, seperti ketiadaan pasal yang mengatur kelalaian pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi yang dapat mengakibatkan kebocoran data pribadi, kekurangan ketentuan terkait pelaksanaan lembaga dan Data Protection Officer (DPO), serta ketidakjelasan dalam konsep pertanggungjawaban yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran.

Ketidakpastian hukum dapat muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Situasi ini dapat menyebabkan pasal-pasal tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan bagi subjek data pribadi, tetapi juga menjadi sumber kebingungan dan kompleksitas hukum bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Ika, et al. 2021. "Legal Protection for Victims of Sexual Violence: Study of Indonesian Criminal Law Policy and Islamic Criminal Law." *Rechtenstudent Journal* 2(3): 342-355.
- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. 2020. "Legal Protection for Registered Trademarks." *Jurnal Ius Constituendum* 5(1): 60.
- Biro Humas Kementerian Kominfo. 2023. "Press Release No. 132/HM/KOMINFO/07/2023, Regarding Kominfo's Investigation of Alleged Data Leakage of 34 Million Indonesian Passport Holders." [Online] Available: https://www.kominfo.go.id/content/detail/50017/siaran-pers-no132hmkominfo072023-tentang-kominfo-telusuri-dugaan-kebocoran-datapaspor-34-juta-warga-indonesia/0/siaran_pers (accessed September 24, 2023).
- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta Timur: PT. Sangir Multi Usaha. Page 77.
- Kautsar, T. Rahmat. 2023. "Structured Literature Review on Personal Data Leaks and Personal Data Protection Regulations." Bachelor Thesis, Department of Public Administration, State Islamic University Ar-Raniry Banda Aceh.
- Kurnia, Ida, and Imelda Martinelli. 2021. "Issues in E-Commerce Transactions." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 4(2): 343-350.
- Luthiya, Adik Nur, Benny Irawan, and Rena Yulia. 2021. "Criminal Law Policy on the Regulation of Personal Data Theft as Abuse of Communication and Information Technology." *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 2(2): 14-29.
- Malia, Indiana. [Online] "Before BPJS Kesehatan, Here are 3 Cases of Consumer Data Leaks in E-commerce." *IDN Times*. Available: <https://www.idntimes.com/business/economy/indianamalia/selain-bpjskesehatan-ini-3-kasus-kebocoran-data-konsumen-e-commerce> (accessed September 29, 2023).
- Riyadi, Gillang Achmad, and Toto Tohir Suriaatmadja. 2023. "Legal Protection for Personal Data Leaks of PT PLN Consumers Linked to Personal Data Protection." *Bandung Conference Series: Law Studies* 4(1): 226-231.
- Sulistianingsih, Dewi, et al. 2023. "Governance of Personal Data Protection in the Metaverse Era (Juridical Review of the Personal Data Protection Law)." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52(1): 103.
- Tan, Winsherly. 2021. "Issues of Underage Marriages and Challenges in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs)." *JUSTISI* 7(2): 76-88.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Consumer Protection Law).
- Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, Blandina Lintang Setianti. 2022. "Personal Data Protection in Indonesia." *Hukum Online*. [Online] Available: https://learning.hukumonline.com/wpcontent/uploads/2022/09/Bin_Perlindungan-Data-Pribadi_compressed.pdf.
- Wicaksono, Adhi. 2020. "Complete Timeline of 91 Million Tokopedia Accounts Leaked and Sold." *CNN Indonesia*. [Online] Available: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual> (accessed September 29, 2023).

BAB I PENDAHULUAN

i. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Hal ini berarti bahwa dalam menjalankan proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam prosesnya, terkadang hukum yang berlaku tidak diimplementasikan dengan baik, salah satunya regulasi yang berhubungan perlindungan data pribadi.¹ Kemajuan teknologi di era digital saat ini, membawa perubahan yang cukup signifikan bagi keberlakuan hukum, sosial budaya masyarakat, dan sistem perekonomian. Hadirnya teknologi mendorong perubahan sistem perekonomian masyarakat, yang awalnya bersifat tradisional berbasis manufaktur, berubah menjadi ekonomi digital. Namun, selain memudahkan dalam hal bertransaksi, perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif, salah satunya ancaman kebocoran data pribadi penggunanya. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi pada siaran pers yang dilakukan pada 5 Juli 2023, diketahui bahwa telah terjadi kebocoran data pribadi penduduk Indonesia sebanyak 34.900.867.² Hal ini tersebut menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi merupakan permasalahan serius namun belum dikenal oleh masyarakat. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum sadar pentingnya menjaga data pribadi, tetapi aktif bertransaksi menggunakan media sosial. Perlindungan data pribadi³ atau *data*

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”.

² Biro Humas Kementerian Kominfo, “Siaran Pers No. 132/HM/KOMINFO/07/2023, Tentang Kominfo Telusuri Dugaan Kebocoran Data Paspor 34 Juta Warga Indonesia.” https://www.kominfo.go.id/content/detail/50017/siaran-pers-no-132hmkominfo072023-tentang-kominfo-telusuri-dugaan-kebocoran-data-paspor-34-juta-warga-indonesia/0/siaran_pers (accessed September 24, 2023).

³ Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi “Perlindungan data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi”

protection, mulai diatur dalam undang-undang yang berlaku di daratan Eropa, yaitu Jerman, Swedia, dan Prancis di era 1970.⁴

Perlindungan terhadap data pribadi seseorang dapat kita temukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Dalam hal ini, perlindungan tidak terbatas pada peperangan atau serangan, melainkan mencakup perlindungan atas data pribadi yang tergolong kedalam hak asasi setiap orang sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 28G ayat (1).⁵ Penegasan terkait dengan perlindungan data pribadi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi, dapat kita lihat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian, karena dianggap perlu untuk melengkapi regulasi yang berlaku, Indonesia turut serta meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Mengingat urgensi perlindungan data pribadi menjadi salah satu poin yang diamanatkan oleh konstitusi, maka pemerintah membuat sedikitnya 30 regulasi yang mengatur hal tersebut.⁶ Namun pada kenyataannya regulasi saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Kasus kebocoran data di Indonesia pernah terjadi di tahun 2019, dimana kebocoran data tersebut melibatkan pihak Bukalapak dengan total 13 juta akun yang bocor. Kemudian pada tahun 2020, kebocoran data kembali terjadi dan melibatkan pihak Tokopedia dengan total 91 juta data pengguna *e-commerce*.⁷

Konsep *e-commerce*⁸ yang efisien menjadi daya tarik oleh masyarakat dalam melakukan transaksi *e-commerce* dalam pemenuhan kebutuhan sehari-

⁴ Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, Blandina Lintang Setianti, "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia", *Hukum Online*, September, 2022, https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2022/09/Bin_Perlindungan-Data-Pribadi_compressed.pdf, 4

⁵ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

⁶ Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, Blandina Lintang Setianti, *Op.Cit.*, 62

⁷ Indiana Malia, "Sebelum BPJS Kesehatan, Ini 3 Kasus Kebocoran Data Konsumen *E-commerce* *IDN Times*, <https://www.idntimes.com/business/economy/indianamalia/selain-bpjs-kesehatan-ini-3-kasus-kebocoran-data-konsumen-e-commerce> (accessed September 29, 2023).

⁸ *Electronic Commerce* atau biasanya disebut *e-commerce* adalah suatu perbuatan atau tindakan jual beli yang dilakukan oleh penjual (seller) dan pembeli (buyer) melalui jaringan komputer, komputer maupun media elektronik lainnya. Proses jual beli melalui *e-commerce* banyak diminati oleh masyarakat karena metode yang dilakukan tidak harus melalui pertemuan secara langsung (*face to*

harinya. Kejahatan yang biasanya terjadi pada transaksi *e-commerce*, salah satunya pencurian data pribadi (*identity theft*) konsumen *e-commerce* untuk dijual kepada pihak tertentu. Hal ini dapat terjadi karena dalam melakukan kegiatan transaksi *e-commerce*, terlebih dahulu penyelenggara sistem elektronik melakukan pengelolaan data-data pribadi para pengguna seperti dengan meminta identitas berupa nama, tempat tinggal lahir, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, alamat email, kotak pribadi bahkan tidak jarang meminta scan KTP konsumen.⁹ Salah satu kasusnya yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 2020 yang terjadi pada Tokopedia, dimana terdapat 91 Juta Akun yang termuat data pribadi pengguna bobol dan dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.¹⁰

Kejahatan transaksi *e-commerce* kerap disebut dengan kejahatan siber (*cyber crime*), dimana bentuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan/atau jaringan komputer untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan pihak lain.¹¹ Dalam mencegah kejahatan transaksi *e-commerce* terkhusus dalam *identity theft*, sangat dibutuhkan pengendalian dan pengamanan dari pihak *e-commerce*. Tanpa sistem pengamanan yang kuat dari pihak *e-commerce* dalam menjaga data pribadi pengguna, maka membuka peluang yang besar terjadinya tindakan *identity theft* dalam transaksi *e-commerce*.

Kebocoran data pribadi dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia dapat terjadi karena 3 (tiga) faktor utama yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP),

face), sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Dengan efisien yang ditawarkan oleh *e-commerce*, banyak masyarakat yang memilih *e-commerce* sebagai tempat jual beli. Tidak hanya metode jual beli yang dilakukan secara elektronik, tetapi juga proses transaksi *e-commerce* dilakukan secara elektronik.

⁹ Gillang Achmad Riyadi, Toto Tohir Suriaatmadja, "Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi", *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (2023): 228.

¹⁰ Adhi Wicaksono, "Kronologis Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual", *CNN Indonesia*, Mei 3, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual> (accessed September 29, 2023).

¹¹ Ida Kurnia, Imelda Martinelli, "Permasalahan Dalam Transaksi E-Commerce", *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 4, no. 2 (Agustus 2021): 334.

Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi.¹² Faktor pertama, Standar Operasional Prosedur yang menyebabkan kebocoran data Pribadi ini biasanya terjadi karena prosedur SOP penyelenggara sistem elektronik yang tidak benar sehingga sistem keamanan data pribadi bocor. Faktor kedua, sumber daya manusia atau pegawai yang tidak mempunyai pemahaman yang baik dalam melindungi data ataupun disebabkan karena kelalaian dari pegawai sehingga data pribadi dapat bocor. Faktor Ketiga, teknologi yang melalui sistem software dan hardware yang digunakan tidak memenuhi standar dan tidak ada pembaruan sehingga data pribadi dapat bocor dengan sendirinya tanpa proses pembobolan.

Istilah *identity theft* belum pernah disebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun, *identity theft* sering dikaitkan dengan pengertian *identity theft* menurut *Black's Law Dictionary*, yaitu perbuatan yang dengan sengaja memperoleh atau mengambil informasi pribadi orang lain untuk tujuan kriminal. Perbuatan tersebut sering diawali dengan data leakage, kemudian berakhir pada *identity fraud*.¹³

Untuk melindungi data pribadi konsumen *e-commerce* dari *identity theft*, Indonesia memiliki pengaturan data pribadi dalam sistem perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem elektronik (PDPSE), dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Namun, aturan-aturan tersebut masih memiliki kelemahan sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan. Sebagai upaya peningkatan keamanan data pribadi masyarakat, Indonesia mengundang UU

¹² T. Rahmat Kautsar, "Kajian Literatur Terstruktur Terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi", (Skripsi Program Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), 27.

¹³ Adik Nur Luthiya, Benny Irawan dan Rena Yulia "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi dan informasi," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 2, no. 2 (Oktober, 2021): 19.

No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengacu pada substansi *General Data Protection Regulation (GDPR)*¹⁴.

ii. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap identity theft dalam transaksi *e-commerce* menurut UU PDP?
- 2) Apakah regulasi yang ada saat ini di Indonesia mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen *e-commerce* terhadap *Identity Theft* menurut UU PDP?

¹⁴ GDPR adalah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang berada di dalam maupun di luar Uni Eropa, serta yang dikelola pihak mana pun di dalam maupun di luar teritori Uni Eropa.

BAB I PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Identity Theft Dalam Transaksi *E-Commerce* Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Di Indonesia, perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁵ UU PK hadir untuk menjamin perlindungan konsumen dan pelaku usaha dalam hubungan interaksi jual beli. Namun, UU PK tidak mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce*.

Terkait aturan perlindungan data pribadi, terdapat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permen PDPSE). Namun, upaya preventif yang diatur dalam Pasal 28 huruf c tidak efektif dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi yang bocor atau dicuri. Mengingat pemberitahuan bisa saja telat atau tidak langsung diketahui oleh Pemilik Data Pribadi. Untuk itu sangat perlu pembentukan suatu lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang dalam bertanggung jawab dalam mencegah data pribadi yang bocor lalu dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dalam UU ITE telah diatur sanksi pidana yang berkaitan dengan *identity theft* dalam Pasal 32. Namun, pasal tersebut tidak cukup untuk mendefinisikan tindakan *identity theft* secara sempit. Apabila ditelusuri lebih lanjut, UU ITE belum mengatur secara kuat mengenai pertanggungjawaban *e-commerce* sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi konsumen dari tindakan *identity theft* dan pengaturan sanksi yang dapat dibebankan kepada pegawai *e-commerce* atas kelalaian dalam menjaga data pribadi.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun peraturan turunan UU ITE, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan cakupan pemrosesan data pribadi. Namun, PP tersebut tidak memiliki ketentuan teknis pemrosesan data pribadi dan hanya memiliki sanksi administratif.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan regulasi yang telah dipaparkan di atas, UU PDP diharapkan mampu menjadi harapan baru untuk melindungi data pribadi konsumen dari *identity theft* dalam transaksi *e-commerce*. Mengingat asas-asas yang terkandung dalam UU PDP, maka UU tersebut diharapkan dapat memberikan upaya pencegahan dan penanganan terhadap *identity theft* dalam transaksi *e-commerce*.

Sejalan dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum terbagi dua yaitu perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif sebagai upaya penyelesaian sengketa.¹⁶ Mengingat manusia sebagai subjek hukum selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, maka perlindungan hukum secara konsep dimaknai sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia serta hak dan kewajiban manusia.¹⁷ Selain itu, perlindungan hukum juga disebut sebagai upaya untuk menjamin pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸ Adanya perlindungan hukum dapat menjelaskan bahwa fungsi hukum telah bekerja untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁹

a. Upaya Preventif

Untuk memastikan setiap *e-commerce* memiliki standar keamanan yang dapat dipercaya oleh konsumen, UU PDP melalui Pasal 20 ayat (1) mewajibkan setiap *e-commerce* memiliki dasar pemrosesan yang sah.

¹⁶ Winsherly Tan, "Problematika Perkawinan di Bawah Umur dan Tantangan dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)", *JUSTISI* 7, no. 2 (Juli, 2021): 81-82.

¹⁷ Geradus Gegen dan Aris Prio Agus Santoso, "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 14, no. 2 (November, 2021): 34.

¹⁸ Ika Agustini, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Rechtenstudent Journal* 2, no. 3 (Desember, 2021): 349.

¹⁹ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (April, 2020): 60.

Dalam e-commerce, dasar pemrosesan data pribadi dapat dijumpai dalam kebijakan privasi. Dasar tersebut menjadi dasar perjanjian pemrosesan data pribadi antara e-commerce dan konsumen sebagai upaya penjaminan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dasar tersebut nantinya akan menjelaskan batasan tanggung jawab suatu e-commerce apabila terjadi kebocoran data pribadi. Agar dasar tersebut dapat dianggap sah, ia harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) sampai Pasal 26.

Untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi, UU PDP mengatur kewajiban-kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam Pasal 27-54. Ketentuan-ketentuan tersebut mewajibkan setiap *e-commerce* untuk memiliki tingkat keamanan privasi yang tinggi dan merencanakan metode pemrosesan data pribadi sesuai ketentuan UU PDP sebelum dan saat pemrosesan dilakukan. Upaya tersebut sesuai dengan prinsip *protection by design*²⁰ menurut Pasal 25 GDPR. Agar prinsip tersebut dapat sepenuhnya terpenuhi, perlindungan data pribadi harus diamankan menggunakan desain teknologi yang andal. Contoh teknologi yang penting untuk digunakan dalam melindungi data pribadi adalah *Data Loss Prevention, firewalls*, enkripsi, pemetaan data, dan *endpoint protection*.²¹

Untuk mencegah terjadinya kelalaian pemrosesan data pribadi oleh pihak e-commerce, Pasal 53 UU PDP mewajibkan setiap *e-commerce* menunjuk pejabat atau petugas pelaksana fungsi Pelindungan Data Pribadi yang memenuhi standar profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya. Pejabat atau petugas tersebut juga disebut sebagai *Data Protection Officer (DPO)* yang dapat berasal dari dalam dan/atau luar

²⁰ *Protection by design* menurut Pasal 25 GDPR adalah pendekatan yang memastikan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi untuk tetap mempertimbangkan masalah privasi dan perlindungan data pada tahap desain sistem, layanan, produk, atau proses apa pun dan kemudian sepanjang siklus hidup.

²¹ Dewi Sulistianingsih, dkk, "Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data pribadi)", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (Maret, 2023): 103.

Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi. Berdasarkan Pasal 54 UU PDP, DPO akan menjadi narahubung, pengawas, sekaligus pemberi saran Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi dalam hal kinerja, kepatuhan ketentuan UU PDP dan kebijakan internal, serta koordinasi untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi. Namun, Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai DPO belum ada sampai saat ini.

Pemerintah melalui lembaga yang disebut dalam Pasal 58 UU PDP akan bertanggung jawab dalam menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan data pribadi dan hak konstitusional subjek data pribadi. Bentuk upaya yang dapat dilakukan lembaga tersebut adalah dengan melaksanakan wewenang-wewenangnya sesuai Pasal 60. Dari wewenang-wenangnya itu, lembaga dapat mencegah pelaku *identity theft* atau setiap orang yang tidak berwenang menyalahgunakan data pribadi yang bocor, misalnya dengan melaksanakan ketentuan huruf i sampai huruf o. Namun, Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan wewenang lembaga belum ada sampai saat ini.

b. Upaya Represif

Dalam UU PDP, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang kelalaian pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi yang mengakibatkan kebocoran data pribadi. Namun, kelalaian tetap dapat dianggap sebagai suatu kesalahan karena mengabaikan kehati-hatian sehingga menyebabkan sesuatu terjadi dengan tidak sengaja.²² Mengingat UU PDP berasaskan asas kehati-hatian dan asas pertanggungjawaban, maka pihak *e-commerce* seharusnya mampu memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian dan mampu bertanggung jawab apabila merugikan konsumen akibat ulahnya sendiri. Sehingga jika kebocoran data

²² Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta Timur: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 77.

pribadi terjadi akibat kelalaian pihak *e-commerce*, maka seharusnya ia tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban. Terlebih Pasal 12 menerangkan bahwa Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun tidak ada ketentuan pidana atau sanksi administratif terkait kelalaian dalam UU PDP, dampak dari kelalaian seperti kebocoran data pribadi dapat mengindikasikan terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi²³ sebagaimana disebut dalam Pasal 46. Kegagalan perlindungan data pribadi tersebut dapat timbul akibat pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi. Apabila demikian, maka hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 57 yang memiliki sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif.

Untuk pelaku *identity theft* dapat dijerat sanksi pidana jika secara kumulatif memenuhi unsur-unsur Pasal 67 ayat (1). Artinya, pelaku *identity theft* harus dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi. Ia harus dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, padahal ia tidak memiliki dasar pemrosesan data pribadi yang sah. Ia memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan atas perbuatannya itu berpotensi dan/atau langsung merugikan subjek data pribadi. Pemenuhan unsur-unsur ini perlu diperhatikan karena data pribadi yang bocor akibat kelalaian pihak *e-commerce* dapat ditemukan dengan tidak sengaja atau dengan tanpa melawan hukum oleh orang lain. Sanksi pidana bagi pelaku *identity theft* berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

²³ Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, “Yang dimaksud dengan kegagalan pelindungan data pribadi adalah kegagalan melindungi Data Pribadi seseorang dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses.”

Jika ketentuan pidana UU PDP dilakukan oleh korporasi, maka ketentuan sanksi pidananya merujuk Pasal 70. Artinya, sanksi pidana Pasal 60 ayat (1) dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi apabila tindakan *identity theft* dilakukan oleh sesama pihak *e-commerce*. Sedangkan sanksi pidana korporasi hanya dapat dijatuhkan pidana denda dan pidana tambahan menurut ayat (4). Pidana denda korporasi paling banyak adalah 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana dengan yang diancamkan. Apabila harta kekayaan atau pendapatan korporasi yang disita tidak cukup untuk melunasi pidana denda, maka korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen *E-Commerce* Terhadap *Identity*

***Theft* Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi**

Mengingat urgensi perlindungan terhadap data pribadi konsumen, UU PDP mengatur secara tegas kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi di BAB VI UU PDP. Selain itu, UU PDP juga mengatur terkait dengan sanksi dan pertanggungjawaban pengendali data pribadi. Akan tetapi, jika di cermati secara seksama masih terdapat beberapa kekurangan dalam UU PDP. Dalam Pasal 51 ayat (3) UU PDP hanya mengatur bahwa pengendali data pribadi bertanggungjawab atas atas pemrosesan data. Akan tetapi, dalam UU PDP, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa saja bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh di pengendali data. Jika didasarkan pada keberlakuan Asas *actori incumbit probatio*, ketidakjelasan konsep pertanggungjawaban ini akan menimbulkan permasalahan baru dalam hal pengajuan gugatan ganti kerugian. Kedudukan subjek data pribadi yang lebih rendah dibandingkan pihak yang melakukan penyalahgunaan data pribadi. Hal ini diakibatkan oleh kedudukan subjek data pribadi yang baru mengetahui bahwa data pribadinya bocor setelah terjadi penyalahgunaan data dan timbul kerugian. Sehingga jika dikaitkan dengan asas tersebut, sangatlah sulit bagi subjek data pribadi untuk memberikan

pembuktian, terlebih jika subjek data pribadi tersebut awam teknologi atau bahkan teknologi yang digunakan oleh oknum penyalahgunaan data tersebut tergolong pada teknologi canggih. Hal ini sejalan dengan konsep pertanggungjawaban yang tidak dirumuskan secara jelas oleh UU PDP. Ketidakjelasan tersebut berkaitan dengan apakah UU PDP menganut sistem pertanggungjawaban mutlak, pertanggungjawaban yang lahir karena adanya kesalahan, atau pertanggungjawaban lainnya. Hal ini berimplikasi pada bagaimana penerapan sanksi ganti kerugian bagi korban atau subjek data pribadi.

Kemudian, Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Pengendali data pribadi dapat melakukan transfer data kepada pengendali di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah dalam pasal ini tidak dijelaskan bahwa segala tindakan tersebut harus tetap didasarkan pada persetujuan pemilik data tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku di Singapura. Dalam GDPR, Singapura mengatur bahwa segala bentuk pemrosesan terhadap data pribadi harus didasarkan pada persetujuan pemilik data. Meskipun dalam UU PDP memang mengharuskan bagi si Pengendali Data Pribadi untuk memastikan tingkat perlindungan data pribadi negara penerima transfer data tersebut setara atau lebih tinggi dari Indonesia, namun karena kedudukan data pribadi menjadi salah satu aspek perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka Penulis berpendapat bahwa memastikan tingkat keamanan perlindungan data negara penerima transfer tidak cukup, tetapi tetap diperlukan pemberitahuan dan persetujuan pemilik data. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 5 UU PDP, bahwa subjek data pribadi berhak menerima informasi terkait dengan pemrosesan data miliknya. Sehingga pengimplementasian Pasal 56 ayat (1) UU PDP jika tidak didasarkan pada persetujuan pemilik data, bertentangan dengan pengimplementasian hak absolute rights sebagai dasar dibentuknya UU PDP itu sendiri.

Selanjutnya, melalui Pasal 58 ayat (2) dan (3) UU PDP mengamanatkan agar dibentuk satu lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP, dimana lembaga

tersebut ditunjuk oleh Presiden. Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada lembaga otoritas yang ditunjuk untuk menjalankan penyelenggaraan perlindungan data pribadi sebagaimana telah diatur dalam UU PDP. Ketentuan mengenai lembaga perlindungan data pribadi diatur lebih lanjut di Pasal 59 huruf C UU PDP, yang menjelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Data Pribadi hanya melaksanakan penegakan hukum secara administrasi saja. Sementara UU PDP tidak hanya mengatur sanksi administrasi, tetapi juga mengatur sanksi pidana dan perdata. Menurut pandangan Penulis, lembaga yang bertugas menjalankan fungsi penyelenggaraan perlindungan data pribadi, memiliki tugas pengawasan yang tidak terbatas. Sebab pada dasarnya, pembentukan lembaga perlindungan data pribadi memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU PDP, bukan hanya pelaksanaan sanksi administrasi saja. Hal ini tentu saja menimbulkan keraguan dan keresahan bagi masyarakat mengenai kapan dan bagaimana keberlakuan UU PDP itu sendiri. Sebab lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap pengimplementasian pasal-pasal yang terdapat di dalamnya belum juga terbentuk hingga saat ini.

Selain itu dalam hal tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (5) akan diatur oleh peraturan pemerintah. Namun hingga undang-undang ini berlaku selama hampir satu tahun, belum ada Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatur mengenai hal tersebut. Penulis berpendapat bahwa ketidakjelasan pasal ini untuk mengatur kapan seseorang akan dikenakan sanksi peringatan secara tertulis, penghentian pemrosesan data, penghapusan dan pemusnahan data, hingga denda administrasi, dapat menjadi pasal karet jika tidak segera dijelaskan dan diatur dalam peraturan pemerintah mengenai tata cara pengenaannya.

Dalam UU PDP tidak ada pasal yang mengatur atau memberikan penjelasan mengenai sanksi mana yang akan diterapkan terlebih dahulu jika terjadi kebocoran data. Apakah kedudukan sanksi administrasi dan sanksi perdata harus didahulukan dibanding sanksi pidana atau sebaliknya. Selanjutnya, UU PDP tidak mengatur kewajiban agar seluruh pihak yang

melakukan pengumpulan serta pengolahan data, wajib memiliki kemampuan yang spesifik di bidang tersebut. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab orang-orang yang tidak memiliki kemampuan di bidang pengelolaan data, ikut melakukan pengolahan data yang pada akhirnya berdampak pada kebocoran data akibat kelalaian si pengelola data pribadi.

Berdasarkan pada beberapa kelemahan dari UU PDP yang telah dipaparkan di atas, Penulis berpendapat bahwa hadirnya UU PDP belum mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pengguna layanan e-commerce dari tindakan identity theft. Sehingga diperlukan pembenahan dalam klausul-klausul pasal yang bersifat multitafsir dan mampu memberikan cela bagi oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penyalahgunaan data pribadi orang lain. Selain itu, perlu segera dilengkapi aturan turunan yang telah diamanatkan oleh UU PDP itu sendiri, mulai dari aturan mengenai penunjukan lembaga pelindung data pribadi, sampai aturan pengenaan sanksi administrasi.

BAB III

PENUTUP

i. Kesimpulan

Kedudukan data pribadi sebagai salah satu aspek yang dijamin dalam Hak Asasi Manusia mendorong pemerintah untuk merangkan produk-produk hukum yang relevan. Dalam menghadapi ancaman identity theft, Indonesia memiliki beberapa regulasi un data pribadi konsumen dalam e-commerce. UU PK yang berlaku di Indonesia tidak mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce. PerKominfo PDPSE juga belum mengatur sanksi terhadap identity theft dan belum memiliki ketentuan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi yang bocor atau dicuri. Adapun UU ITE belum mendefinisikan unsur pidana identity theft secara sempit, pertanggungjawaban e-commerce dalam melindungi konsumen dari tindakan identity theft, pengaturan sanksi yang dapat dibebankan kepada pegawai e-commerce atas kelalaian dalam menjaga data pribadi. Sedangkan, PP PTSE belum memiliki ketentuan teknis pemrosesan data pribadi dan hanya memiliki sanksi administrative. Sehingga kehadiran UU PDP, diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi perlindungan data pribadi. Namun pada kenyataannya, UU PDP masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Beberapa kekurangan UU PDP itu sendiri meliputi, belum ada pasal yang mengatur terkait kelalaian pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi yang mengakibatkan kebocoran data pribadi, belum ada ketentuan yang mengatur pelaksanaan lembaga dan DPO sehingga belum ada pihak-pihak yang ditunjuk oleh UU PDP untuk memastikan penyelenggaraan pemrosesan data pribadi dan menegakkan sanksi administrative, ketidakjelasan UU PDP dalam mengatur dan menetapkan konsep pertanggung jawaban menimbulkan kepastian hukum, sebab berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, dan masih banyak lagi.

Perbedaan penafsiran dapat mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum bagi subjek data pribadi. Hal ini mengakibatkan beberapa pasal yang

diatur dalam UU PDP, tidak lagi berperan melindungi, tetapi juga menjadi buah simalakama bagi subjek data pribadi.

ii. Saran

Dari kesimpulan tersebut, Penulis ingin menyampaikan beberapa saran bagi pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia. Adapun beberapa saran sebagai berikut :

1. Melengkapi aturan turunan dari UU PDP serta memperjelas beberapa ketentuan yang ada dalam UU PDP, seperti konsep pertanggungjawaban, agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam proses pengimpelentasiannya.
2. Demi mencegah terjadinya kebocoran data pribadi karena sistem, setiap Pengelola Data Pribadi diwajibkan untuk selalu melakukan upgrade terhadap sistem pengelolaan data dan melakukan pelaporan kepada lembaga perlindungan data pribadi setiap enam bulan sekali atau satu tahun sekali.
3. Melakukan perubahan terhadap sistem pengumpulan data, yang awalnya *single identity*, menjadi *multi identity*.
4. Menegaskan sistem pertanggungjawaban hukum yang akan di terapkan ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi demi menciptakan kepastian hukum bagi subjek data pribadi, apakah menggunakan sistem *strict liability* atau *vicarious liability*.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Humas Kementerian Kominfo, "Siaran Pers No. 132/HM/KOMINFO/07/2023, Tentang Kominfo Telusuri Dugaan Kebocoran Data Paspor 34 Juta Warga Indonesia". https://www.kominfo.go.id/content/detail/50017/siaran-pers-no-132hmkominfo072023-tentang-kominfo-telusuri-dugaan-kebocoran-data-paspor-34-juta-warga-indonesia/0/siaran_pers (accessed September 24, 2023).
- Kautsar, T. Rahmat. "Kajian Literatur Terstruktur Terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi." Skripsi Program Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Kurnia, Ida, dan Imelda Martinelli. "Permasalahan Dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 4, no. 2 (Agustus 2021): 343-350.
- Luthiya, Adik Nur, Benny Irawan dan Rena Yulia "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi dan informasi," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 2, no. 2 (Oktober, 2021): 14 -29.
- Malia, Indiana. "Sebelum BPJS Kesehatan, Ini 3 Kasus Kebocoran Data Konsumen E-commerce." *IDN Times*. <https://www.idntimes.com/business/economy/indianamalia/selain-bpjs-kesehatan-ini-3-kasus-kebocoran-data-konsumen-e-commerce> (accessed September 29, 2023).
- Riyadi, Gillang Achmad dan Toto Tohir Suriaatmadja. "Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Perlindungan Data Pribadi." *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (2023): 226 - 231.
- Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, Blandina Lintang Setianti. "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Hukum Online*. September, 2022, https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2022/09/Bin_Perlindungan-Data-Pribadi_compressed.pdf, 4
- Wicaksono, Adhi. "Kronologis Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual." *CNN Indonesia*, Mei 3, 2020. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual> (accessed September 29, 2023).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Tan, Winsherly. "Problematika Perkawinan di Bawah Umur dan Tantangan dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)." *JUSTISI* 7, no. 2 (Juli, 2021): 76-88.
- Agustini, Ika, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent Journal* 2, no. 3 (Desember, 2021): 342-355.

Arifin, Zaenal dan Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (April, 2020): 60.

Sulistianingsih, Dewi, dkk. "Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data pribadi)." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (Maret, 2023): 103.

Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana* (Jakarta Timur: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 77.